



KODE ANTIDOPING DUNIA
STANDAR INTERNASIONAL
MANAJEMEN HASIL
2023

Standar Internasional untuk Manajemen Hasil

Standar Internasional Kode Antidoping Dunia untuk Manajemen Hasil merupakan *Standar Internasional* wajib yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Antidoping Dunia. Standar ini disusun melalui diskusi bersama dengan *Para Penandatangan*, otoritas publik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Standar Internasional untuk *Manajemen Hasil* pertama kali diangkat dan disetujui oleh Komite Eksekutif WADA di Konferensi Dunia untuk Doping Olahraga yang diselenggarakan di Katowice pada 7 November 2019 dan berlaku pada Januari 2021.

Standar Internasional untuk *Manajemen Hasil* di versi ini memasukkan beberapa revisi ringan agar sejalan dengan berbagai dokumen peraturan WADA lainnya. Versi dari *Standar Internasional* ini disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada 20 Mei 2021 dan telah berlaku secara efektif sejak tanggal tersebut.

Diterbitkan oleh:

Badan Antidoping Dunia
Menara Bursa Efek
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO BoX 120
Montreal, Quebec
Kanada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tel: +1 514 904

Fax: +1 514 904 8650

Alamat Surel: code@wada-ama.org

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, DAN KETENTUAN SERTA DEFINISI DALAM STANDAR INTERNASIONAL	6
1.0 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP	6
2.0 KETENTUAN KODE	6
3.0 DEFINISI DAN INTERPRETASI	8
3.1 Istilah-Istilah dari <i>Kode</i> yang digunakan dalam <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Manajemen Hasil</i>	8
3.2 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Pengujian</i> dan <i>Investigasi</i>	20
3.3 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Laboratorium</i>	21
3.4 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Pengecualian Penggunaan Terapeutik</i>	22
3.5 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi</i>	22
3.6 Istilah-Istilah yang didefinisikan secara khusus untuk <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Manajemen Hasil</i>	23
3.7 Interpretasi	25
BAGIAN KEDUA: MANAJEMEN HASIL – PRINSIP-PRINSIP UMUM	26
4.0 PRINSIP-PRINSIP UMUM	26
4.1 Kerahasiaan <i>Manajemen Hasil</i>	26
4.2 Ketepatan Waktu	26
BAGIAN KETIGA: MANAJEMEN HASIL – PRA-ADJUDIKASI	27
5.0 FASE PERTAMA MANAJEMEN HASIL	27
5.1 <i>Temuan Analitik yang Merugikan</i>	27
5.2 <i>Temuan Atipikal</i>	35
5.3 Hal-Hal yang Tidak Tergolong <i>Temuan Analitik yang Merugikan</i> atau <i>Temuan Atipikal</i>	37
5.4 Keputusan untuk Tidak Lanjut	40
6.0 PENANGGUHAN SEMENTARA	40

6.1 Ruang Lingkup	40
6.2 Pemberian <i>Penangguhan Sementara</i>	40
6.3 <i>Penangguhan Sementara</i> Sukarela	44
6.4 Pemberitahuan	44
7.0 DENDA	45
BAGIAN KEEMPAT: MANAJEMEN HASIL – ADJUDIKASI	51
8.0 PROSES DENGAR PENDAPAT	51
9.0 KEPUTUSAN	56
9.1 Konten	56
9.2 Pemberitahuan	59
10.0 BANDING	61
10.1 Peraturan yang Mengatur Hak dan Cara Banding dalam <i>Kode Pasal 13</i>	61
10.2 Sehubungan dengan Instansi Banding Nasional Dalam <i>Kode Pasal 13.2.2</i>	61
10.3 Sehubungan dengan banding di hadapan CAS:	61
11.0 PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN BERPARTISIPASI SELAMA DALAM MASA KETIDAKLAYAKAN	62
LAMPIRAN A – TINJAUAN KEMUNGKINAN KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI ..	64
A.1 Tanggung Jawab	64
A.2 Persyaratan.....	64
LAMPIRAN B – MANAJEMEN HASIL UNTUK KEGAGALAN KEBERADAAN	66
B.1 Menentukan Kemungkinan Kegagalan Keberadaan	66
B.2 Persyaratan Kemungkinan Kegagalan Pengarsipan atau Pengujian yang Terlewat	67
B.3 <i>Manajemen Hasil</i> untuk Kemungkinan Kegagalan Keberadaan	71
LAMPIRAN C – PERSYARATAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN HASIL UNTUK PASPOR BIOLOGIS ATLET	78
C.1 Manajemen Administratif	78
C.2 Fase Tinjauan Awal	80
C.3 Tinjauan oleh Tiga (3) Ahli	86
C.4 Panggilan Konferensi, Penyusunan Paket Dokumentasi <i>Paspor Biologis Atlet</i> , dan Laporan Gabungan Ahli.....	87
C.5 Pengeluaran <i>Temuan Paspor</i> yang Merugikan	88
C.6 Tinjauan Penjelasan dari <i>Atlet</i> dan Proses Disiplin	89

C.7 Pengaturan Ulang Paspor 90

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, DAN KETENTUAN SERTA DEFINISI DALAM STANDAR INTERNASIONAL

1.0 Pendahuluan dan Ruang Lingkup

Standar Internasional untuk *Manajemen Hasil* merupakan *Standar Internasional* wajib yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Antidoping Dunia.

Tujuan *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* adalah untuk menentukan tanggung jawab inti dari *Organisasi Antidoping* terkait dengan *Manajemen Hasil*. Selain mendeskripsikan beberapa prinsip umum dari *Manajemen Hasil* (sesi 4), *Standar Internasional* ini juga menentukan kewajiban utama yang diterapkan di berbagai fase *Manajemen Hasil* mulai dari tinjauan awal dan pemberitahuan potensi pelanggaran aturan antidoping (sesi 5), *Penanggulangan Sementara* (sesi 6), pernyataan pelanggaran peraturan antidoping dan usulan *Konsekuensi* (sesi 7), proses Dengar Pendapat (sesi 8), hingga penerbitan dan pemberitahuan keputusan (sesi 9) serta banding (sesi 10).

Terlepas dari sifat wajib dari *Standar Internasional* ini dan kemungkinan bahwa penyimpangan oleh *Organisasi Antidoping* dapat menimbulkan *Konsekuensi* kepatuhan berdasarkan *Standar Internasional* untuk Kepatuhan Kode oleh *Para Penandatangan*, penyimpangan dari *Standar Internasional* ini tidak akan membatalkan hasil analisis atau bukti lain dari pelanggaran peraturan antidoping dan tidak akan menjadi pembelaan atas pelanggaran peraturan antidoping, kecuali jika diatur secara tegas dalam Kode Pasal 3.2.3.

Penulisan istilah-istilah yang bersumber dari *Kode* dicetak miring. Penulisan istilah-istilah yang didefinisikan dalam *Standar Internasional* ini atau *Standar Internasional* lainnya digarisbawahi.

2.0 Ketentuan Kode

Pasal-pasal dalam *Kode* berikut ini berkaitan langsung dengan *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*; pasal-pasal tersebut antara lain:

- *Kode Pasal 2 tentang Pelanggaran Aturan Antidoping*
- *Kode Pasal 3 tentang Bukti Doping*
- *Kode Pasal 5 tentang Pengujian dan Investigasi*
- *Kode Pasal 7 tentang Manajemen Hasil: Tanggung Jawab, Tinjauan Awal, Pemberitahuan, dan Penangguhan Sementara*
- *Kode Pasal 8 tentang Manajemen Hasil: Hak atas Dengar Pendapat yang Adil dan Pemberitahuan Keputusan Dengar Pendapat*
- *Kode Pasal 9 tentang Diskualifikasi Otomatis atas Hasil Individu*
- *Kode Pasal 10 tentang Sanksi untuk Individu*
- *Kode Pasal 11 tentang Konsekuensi kepada Tim*
- *Kode Pasal 13 tentang Manajemen Hasil: Banding*
- *Kode Pasal 14 tentang Kerahasiaan dan Pelaporan*
- *Kode Pasal 15 tentang Penerapan Keputusan*
- *Kode Pasal 20 tentang Peran dan Tanggung Jawab Tambahan untuk Para Penandatangan dan WADA*

3.0 Definisi dan Interpretasi

3.1 Istilah-Istilah dari *Kode* yang digunakan dalam *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*

ADAMS: Sistem Administrasi dan Manajemen Antidoping adalah sebuah alat manajemen pangkalan data berbasis Web untuk entri, penyimpanan, berbagi, dan pelaporan data yang dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi antidoping mereka sehubungan dengan undang-undang perlindungan data.

Pemberian: Menyediakan, memasok, mengawasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam *Penggunaan* atau *Percobaan Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* oleh *Orang* lain. Namun, definisi ini tidak mencakup tindakan tenaga medis bonafid yang melibatkan *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* untuk alasan terapi yang benar dan sah atau alasan lain yang dapat diterima. Definisi ini tidak mencakup tindakan yang melibatkan *Zat Terlarang* yang tidak dilarang dalam *Pengujian di Luar Kompetisi*, kecuali jika secara keseluruhan, keadaan menunjukkan *bahwa Zat Terlarang* tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan terapi yang benar dan sah atau dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja olahraga.

Temuan Analitik yang Merugikan: Laporan dari laboratorium terakreditasi WADA atau laboratorium lain yang disetujui WADA yang sesuai dengan *Standar Internasional* untuk Laboratorium. Laporan ini menetapkan adanya *Zat Terlarang* atau *Metabolit* atau *Penanda* dalam *Sampel* atau bukti *Penggunaan Metode Terlarang*.

Temuan Paspor yang Merugikan: Laporan yang diidentifikasi sebagai *Temuan Paspor* yang Merugikan seperti yang dijelaskan dalam *Standar Internasional* yang berlaku.

Organisasi Antidoping Dunia: WADA atau *Penandatanganan* yang bertanggung jawab mengadopsi peraturan untuk memulai, menerapkan atau menegakkan bagian mana pun dari proses *Kontrol Doping*. Contoh organisasi ini antara lain Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, *Penyelenggara Ajang Mayor* lainnya yang melakukan *Pengujian* di *Ajang* mereka, Federasi Internasional, dan *Organisasi Antidoping Nasional*.

Atlet: Setiap *Orang* yang ber*Kompetisi* dalam olahraga tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Federasi Internasional) atau *Tingkat Nasional* (sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing *Organisasi Antidoping Nasional*). Sebuah *Organisasi Antidoping* memiliki keleluasaan untuk menerapkan peraturan antidoping kepada para *Atlet* yang tidak termasuk *Atlet Tingkat Internasional* atau *Atlet Tingkat Nasional*, sehingga mereka bisa termasuk dalam definisi “*Atlet*” ini. Terkait dengan *Atlet* yang bukan *Atlet Tingkat Internasional* maupun *Atlet Tingkat Nasional*, sebuah *Organisasi Antidoping* dapat memilih untuk: melakukan *Pengujian* terbatas atau tidak melakukan *Pengujian* sama sekali; tidak menganalisis semua *Sampel* dari daftar lengkap *Zat Terlarang*; meminta informasi keberadaan secara terbatas atau tidak meminta sama sekali; atau tidak meminta *TUE* terlebih dahulu. Namun, jika pelanggaran peraturan antidoping Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 dilakukan oleh *Atlet* yang telah dipilih oleh *Organisasi Antidoping* untuk melaksanakan wewenangnya dalam melakukan *Pengujian* dan yang ber*Kompetisi* di bawah tingkat internasional atau nasional, maka *Konsekuensi* yang ditetapkan dalam *Kode* harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 serta untuk tujuan informasi dan *Edukasi* antidoping, setiap *Orang* yang berpartisipasi dalam olahraga di bawah wewenang *Penandatanganan*, pemerintah, atau organisasi olahraga lain yang menerima *Kode* ini adalah seorang *Atlet*.

[Komentar untuk Atlet: Individu yang berpartisipasi dalam olahraga dapat masuk ke dalam salah satu dari lima kategori ini: 1) Atlet Tingkat Internasional, 2) Atlet Tingkat Nasional, 3) individu yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional, tetapi Federasi Internasional atau Organisasi Antidoping Nasional telah memilih untuk melaksanakan wewenangnya kepada mereka, 4) Atlet Rekreasi, dan 5) individu yang tidak dipilih oleh Federasi Internasional atau Organisasi Antidoping Nasional

yang berwenang. Semua Atlet Tingkat Internasional dan Nasional tunduk pada peraturan antidoping Kode. Definisi spesifik tentang olahraga tingkat internasional dan nasional akan ditetapkan dalam peraturan antidoping Federasi Internasional dan Organisasi Antidoping Nasional].

Paspor Biologis Atlet: Program dan metode pengumpulan dan penyusunan data seperti yang dijelaskan dalam *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi* dan *Standar Internasional* untuk *Laboratorium*.

Percobaan: Dengan sengaja terlibat dalam tindakan substansial dalam rangkaian perilaku yang direncanakan untuk berujung pada pelanggaran peraturan antidoping. Namun, *Percobaan* tidak akan menjadi pelanggaran peraturan Antidoping apabila *Orang* tersebut menghentikan *Percobaan* sebelum diketahui oleh pihak ketiga.

Temuan Atipikal: Laporan dari laboratorium terakreditasi WADA atau laboratorium lain yang disetujui WADA yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam *Standar Internasional* untuk *Laboratorium* atau *Dokumen Teknis* sebelum penentuan *Temuan Analitik yang Merugikan*.

Temuan Paspor Atipikal: Laporan yang dideskripsikan sebagai *Temuan Paspor Atipikal* seperti yang dijelaskan dalam *Standar Internasional* yang berlaku.

CAS: Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Kode: Kode Antidoping Dunia.

Kompetisi: Perlombaan, pertandingan, permainan, atau kontes olahraga tunggal. Misalnya, pertandingan bola basket atau final lari 100 meter dalam Olimpiade cabang olahraga *Atletik*. Untuk perlombaan balapan dan kontes olahraga lainnya dengan hadiah yang diberikan setiap hari atau secara interim lainnya, maka perbedaan antara *Kompetisi* dan *Ajang* diatur dalam peraturan Federasi Internasional yang berlaku.

Konsekuensi Atas Pelanggaran Aturan Antidoping (“Konsekuensi”): Pelanggaran yang dilakukan oleh *Atlet* atau *Orang* lain terhadap peraturan antidoping dapat mengakibatkan salah satu atau beberapa hal berikut ini: (a) Diskualifikasi berarti hasil *Atlet* dalam *Kompetisi* atau *Ajang* tertentu tidak berlaku dengan semua *Konsekuensi* yang diakibatkannya, termasuk perampasan medali, poin, dan hadiah; (b) Ketidaklayakan berarti *Atlet* atau *Orang* lain melakukan pelanggaran peraturan antidoping dan dilarang untuk berpartisipasi dalam *Kompetisi* atau kegiatan atau pendanaan lain dalam waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10.14.1; (c) Penangguhan Sementara berarti *Atlet* atau *Orang* lain dilarang berpartisipasi untuk sementara waktu dalam *Kompetisi* atau aktivitas apa pun sebelum keputusan akhir dalam dengar pendapat yang dilakukan berdasarkan Pasal 8; (d) Konsekuensi Finansial berarti sanksi finansial yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan antidoping atau untuk memulihkan biaya yang terkait dengan pelanggaran peraturan antidoping; dan (e) Pengungkapan Publik berarti penyebaran atau pendistribusian informasi kepada masyarakat umum atau *Orang* lain di luar *Orang* yang berhak mendapatkan pemberitahuan lebih awal sesuai dengan Pasal 14. Tim dalam *Olahraga Beregu* juga dapat dikenakan *Konsekuensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Produk yang Terkontaminasi: Produk yang mengandung *Zat Terlarang* yang tidak tercantum di label produk atau dalam informasi yang tersedia dalam pencarian Internet yang wajar.

Pihak Ketiga yang Didelegasikan: Setiap *Orang* yang didelegasikan oleh *Organisasi Antidoping* untuk melakukan segala aspek *Kontrol Doping* atau program Pendidikan antidoping termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pihak ketiga atau *Organisasi Antidoping* lain yang melakukan pengambilan *Sampel* atau layanan *Kontrol Doping* lainnya atau program edukasi antidoping untuk *Organisasi Antidoping*, atau individu yang bertindak sebagai kontraktor independen yang melakukan layanan *Kontrol Doping* untuk *Organisasi Antidoping* (misalnya, Petugas Kontrol Doping non-pegawai atau pendamping). Definisi ini tidak termasuk CAS.

Diskualifikasi: Lihat *Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Antidoping* di atas.

Kontrol Doping: Semua langkah dan proses mulai dari perencanaan distribusi *Pengujian* hingga disposisi akhir dari setiap banding dan pemberlakuan *Konsekuensi*, termasuk semua langkah dan proses yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada *Pengujian*, investigasi, keberadaan, *TUE*, pengumpulan dan penanganan *Sampel*, analisis laboratorium, *Manajemen Hasil*, dan investigasi atau proses yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 10.14 (Status Selama *Penangguhan Sementara* atau Tidak Memenuhi Syarat).

Ajang: Serangkaian *Kompetisi* individu yang dilakukan bersama-sama di bawah satu badan yang berwenang (misalnya: Olimpiade, Kejuaraan Dunia Federasi Internasional, atau Pan American Games).

Konsekuensi Finansial: Lihat *Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Antidoping* di atas.

Di Dalam Kompetisi: Periode yang dimulai pada pukul 23:59 pada hari sebelum *Kompetisi* dengan catatan bahwa *Atlet* dijadwalkan untuk berpartisipasi hingga akhir *Kompetisi* dan proses pengumpulan *Sampel* pada *Kompetisi* tersebut. Namun, *WADA* dapat menyetujui definisi alternatif untuk olahraga tertentu jika Federasi Internasionalnya memberikan alasan kuat bahwa definisi yang berbeda diperlukan untuk olahraganya. Setelah disetujui *WADA*, definisi alternatif tersebut harus diikuti oleh semua *Penyelenggara Ajang Mayor* untuk cabang olahraga tertentu.

[Komentar untuk Di Dalam Kompetisi: Definisi di Dalam Kompetisi yang diterima secara universal memberikan keselarasan yang lebih besar untuk para Atlet di seluruh cabang olahraga, menghilangkan atau mengurangi kebingungan para Atlet tentang jangka waktu yang relevan untuk Pengujian di Dalam Kompetisi, menghindari Temuan Analitik yang Merugikan yang tidak disengaja di sela-sela Kompetisi selama suatu Ajang, dan membantu mencegah potensi adanya pemanfaatan zat-zat terlarang di Luar Kompetisi yang terbawa ke periode Kompetisi].

Ketidaklayakan: Lihat *Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Antidoping* di atas.

Kemandirian Institusi: Panel dengar pendapat untuk banding harus sepenuhnya *Independen secara Kelembagaan* dari *Organisasi Antidoping* yang bertanggung jawab atas *Manajemen Hasil*. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dikelola, terhubung, atau tunduk pada *Organisasi Antidoping* yang bertanggung jawab atas *Manajemen Hasil* dengan cara apa pun.

Ajang Internasional: *Ajang* atau *Kompetisi* yang dibawah oleh Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Federasi Internasional, *Penyelenggara Ajang Mayor*, atau organisasi olahraga internasional lainnya yang berwenang atas *Ajang* tersebut atau berwenang menunjuk pejabat teknis untuk *Ajang* tersebut.

Atlet Tingkat Internasional: *Atlet* yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Federasi Internasional sesuai dengan *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi*.

[Komentar untuk Atlet Tingkat Internasional: Sesuai dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, Federasi Internasional bebas menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan Atlet sebagai Atlet Tingkat Internasional, misalnya, berdasarkan peringkat, berdasarkan partisipasi dalam Ajang Internasional tertentu, berdasarkan jenis lisensi, dan lain-lain. Namun, federasi harus mempublikasikan kriteria tersebut secara jelas dan ringkas, sehingga para Atlet dapat memastikan kapan mereka akan diklasifikasikan sebagai Atlet Tingkat Internasional dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, jika kriteria tersebut mencakup partisipasi dalam Ajang Internasional tertentu, maka Federasi Internasional harus mempublikasikan daftar Ajang Internasional tersebut].

Standar Internasional: Standar yang diadopsi oleh WADA untuk mendukung Kode Kepatuhan terhadap *Standar Internasional* (mengenai standar, praktik, atau prosedur alternatif lainnya) harus cukup untuk menyimpulkan bahwa prosedur yang ditangani oleh *Standar Internasional* telah dilakukan dengan benar. *Standar*

Internasional harus mencakup *Dokumen Teknis* yang diterbitkan berdasarkan *Standar Internasional*.

Penyelenggara Ajang Mayor: Asosiasi kontinental dari *Komite Olimpiade Nasional* dan organisasi multi-olahraga internasional lainnya yang berfungsi sebagai badan penguasa untuk setiap kontinental, regional, atau *Ajang Internasional* lainnya.

Penanda: Senyawa, kelompok senyawa, atau variabel biologis yang mengindikasikan *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*.

Minor: Seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

Organisasi Antidoping Nasional: Organisasi yang ditunjuk oleh masing-masing negara untuk memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam mengadopsi dan menerapkan peraturan antidoping, mengarahkan pengumpulan *Sampel*, mengelola hasil tes, dan melakukan *Manajemen Hasil* di *Tingkat Nasional*. Jika penunjukan ini belum dilakukan oleh otoritas publik yang kompeten, maka organisasi tersebut adalah *Komite Olimpiade Nasional* di negara tersebut atau pihak yang ditunjuk.

Atlet Tingkat Nasional: *Atlet* yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat nasional, sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing *Organisasi Antidoping Nasional* sesuai dengan *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi*.

Kemandirian Operasional: Ini berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan, dan pejabat *Organisasi Antidoping* dengan tanggung jawab untuk *Manajemen Hasil* atau afiliasinya (misalnya anggota federasi atau konfederasi), serta setiap *Orang* yang terlibat dalam investigasi dan pra-ajudikasi masalah tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan/atau panitera (sejauh panitera tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan/atau penyusunan keputusan apa pun) panel dengar pendapat *Organisasi Antidoping* yang bertanggung jawab atas *Manajemen Hasil* dan (2) panel dengar pendapat harus berada dalam posisi untuk melakukan proses dengar pendapat dan pengambilan

keputusan tanpa campur tangan *Organisasi Antidoping* atau pihak ketiga mana pun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel dengar pendapat atau individu yang terlibat dalam keputusan panel dengar pendapat tidak terlibat dalam investigasi atau keputusan untuk melanjutkan kasus tersebut.

Di Luar Kompetisi: Setiap periode yang bukan merupakan periode *Kompetisi*.

Individu: Orang perorangan atau organisasi atau entitas lain.

Kepemilikan: Kepemilikan aktual, fisik, atau *Kepemilikan* konstruktif (hanya jika seseorang memiliki kendali eksklusif atau berniat untuk melakukan kontrol atas *Zat Terlarang/Metode Terlarang* atau lokasi dari *Zat Terlarang/Metode Terlarang* tersebut). Namun, jika seseorang tidak memiliki kendali eksklusif atas *Zat Terlarang/Metode Terlarang* atau lokasi dari *Zat Terlarang/Metode Terlarang* tersebut, maka *Kepemilikan* konstruktif hanya akan berlaku jika dia mengetahui keberadaan *Zat Terlarang/Metode Terlarang* tersebut dan bermaksud untuk melakukan kendali atas *Zat Terlarang/Metode Terlarang* tersebut. Tidak akan ada pelanggaran peraturan antidoping yang hanya berdasarkan status *Kepemilikan* jika seseorang, sebelum menerima pemberitahuan pelanggaran peraturan antidoping dalam bentuk apa pun, telah melakukan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah berniat memiliki *Kepemilikan* dan telah melepaskan *Kepemilikan* dengan menyatakannya kepada *Organisasi Antidoping* secara eksplisit. Terlepas dari apa pun yang bertentangan dalam definisi ini, pembelian (termasuk dengan cara elektronik atau lainnya) dari *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* termasuk dalam *Kepemilikan* oleh *Orang* yang melakukan pembelian.

[Komentar untuk Kepemilikan: Berdasarkan definisi ini, steroid anabolik yang ditemukan di dalam mobil Atlet akan menjadi pelanggaran, kecuali jika Atlet menyatakan bahwa orang lain menggunakan mobil tersebut; dalam hal ini, Organisasi Antidoping menyatakan bahwa meskipun Atlet tidak memiliki kendali eksklusif atas mobil tersebut, Atlet mengetahui tentang steroid anabolik tersebut dan berniat untuk mengendalikannya. Demikian pula, jika steroid anabolik ditemukan di lemari obat di rumah yang berada di bawah kendali bersama Atlet dan

pasangannya, Organisasi Antidoping harus menetapkan bahwa Atlet mengetahui bahwa steroid tersebut ada di lemari dan bahwa Atlet berniat untuk melakukan kontrol terhadapnya. Tindakan membeli Zat Terlarang saja sudah merupakan Kepemilikan, bahkan jika, misalnya, produk tersebut tidak sampai, diterima oleh orang lain, atau dikirim ke alamat pihak ketiga].

Daftar Terlarang: Daftar yang mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang.

Metode Terlarang: Metode apa pun yang dijelaskan dalam Daftar Terlarang.

Zat Terlarang: Zat atau kelas zat apa pun yang dijelaskan dalam Daftar Terlarang.

Dengar Pendapat Sementara: Untuk tujuan Pasal 7.4.3, merupakan dengar pendapat yang dipercepat dan dipersingkat, dilakukan sebelum dengar pendapat berdasarkan Pasal 10 yang memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada Atlet untuk didengar keterangannya baik secara tertulis maupun lisan.

[Komentar untuk Dengar Pendapat Sementara: Dengar Pendapat Sementara hanya merupakan proses pendahuluan yang mungkin tidak melibatkan tinjauan penuh atas fakta-fakta kasus. Setelah Dengar Pendapat Sementara, Atlet tetap berhak untuk mendapatkan dengar pendapat penuh berikutnya mengenai fakta-fakta kasusnya. Sebaliknya, sebuah “dengar pendapat yang dipercepat,” sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Pasal 7.4.3, adalah dengar pendapat penuh atas dasar yang dilakukan dengan jadwal waktu yang dipercepat].

Penangguhan Sementara: Lihat *Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Antidoping* di atas.

Pengungkapan Publik: Lihat *Konsekuensi Pelanggaran Peraturan Antidoping* di atas.

Kelompok Pengujian Terdaftar: Kumpulan Atlet dengan prioritas tertinggi yang ditetapkan secara terpisah di tingkat internasional oleh Federasi Internasional dan

di tingkat nasional oleh *Organisasi Antidoping Nasional*, yang tunduk pada *Pengujian Dalam Kompetisi* dan *Di Luar Kompetisi* yang terfokus sebagai bagian dari rencana distribusi *Pengujian* Federasi Internasional atau *Organisasi Antidoping Nasional* tersebut, dan oleh karena itu diharuskan untuk memberikan informasi keberadaan seperti yang diatur dalam Pasal 5.5 dan *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi.

Manajemen Hasil: Proses yang mencakup jangka waktu dari pemberitahuan yang sesuai dengan Pasal 5 *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*, atau dalam kasus-kasus tertentu (misalnya *Temuan Atipikal*, *Paspor Biologis Atlet*, *Kegagalan Keberadaan*), jangka waktu dari langkah-langkah pra-pemberitahuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 5 *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* melalui tuntutan hingga penyelesaian akhir dari masalah tersebut, termasuk akhir dari proses dengar pendapat di tingkat pertama atau pada tingkat banding (jika banding diajukan).

Sampel atau Spesimen: Setiap bahan biologis yang dikumpulkan untuk *Kontrol Doping*.

[Komentar untuk Sampel atau Spesimen: Kadang-kadang ada klaim bahwa pengambilan Sampel darah melanggar prinsip-prinsip kelompok agama atau budaya tertentu. Telah ditetapkan bahwa tidak ada dasar untuk klaim tersebut].

Penandatanganan: Entitas yang menerima Kode dan setuju untuk menerapkan Kode sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Metode Spesifik: Lihat Pasal 4.2.2.

Zat Spesifik: Lihat Pasal 4.2.2.

Penyalahgunaan Zat: Lihat Pasal 4.2.3.

Bantuan Substansial: Untuk tujuan Pasal 10.7.1, Seseorang yang memberikan *Bantuan Substansial* harus: (1) mengungkapkan sepenuhnya dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani atau rekaman wawancara semua informasi yang dimilikinya sehubungan dengan pelanggaran peraturan antidoping atau proses lain yang dijelaskan dalam Pasal 10.7.1.1, dan (2) bekerja sama sepenuhnya dalam investigasi dan adjudikasi kasus atau masalah apa pun yang terkait dengan informasi tersebut, termasuk, misalnya, memberikan kesaksian dalam dengar pendapat jika diminta oleh *Organisasi Antidoping* atau panel dengar pendapat. Lebih lanjut, informasi yang diberikan harus dapat dipercaya dan harus merupakan bagian penting dari kasus atau proses yang dimulai atau, jika tidak ada kasus atau proses yang dimulai, harus memberikan dasar yang cukup untuk mengajukan kasus atau proses tersebut.

Perusakan: Tindakan disengaja yang mengganggu proses *Kontrol Doping*, tetapi tidak termasuk dalam definisi *Metode Terlarang*. *Perusakan* mencakup, tetapi tidak terbatas pada menawarkan atau menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, mencegah pengumpulan *Sampel*, mempengaruhi atau membuat tidak mungkin analisis *Sampel*, memalsukan dokumen yang diserahkan kepada *Organisasi Antidoping* atau komite *TUE* atau panel dengar pendapat, mendapatkan kesaksian palsu dari para saksi, melakukan tindakan curang lainnya terhadap *Organisasi Antidoping* atau badan dengar pendapat untuk mempengaruhi *Manajemen Hasil* atau pengenaan *Konsekuensi*, dan campur tangan yang disengaja atau percobaan campur tangan serupa dengan aspek apa pun dalam *Kontrol Doping*.

[Komentari untuk Perusakan: Sebagai contoh, Pasal ini akan melarang perubahan nomor identifikasi pada formulir Kontrol Doping selama Pengujian, memecahkan botol B pada saat analisis Sampel "B", mengubah Sampel dengan penambahan zat asing, atau mengintimidasi atau mencoba mengintimidasi calon saksi atau saksi yang telah memberikan kesaksian atau informasi dalam proses Kontrol Doping. Perusakan termasuk pelanggaran yang terjadi selama proses Manajemen Hasil dan dengar pendapat. Lihat Pasal 10.9.3.3. Namun, tindakan yang diambil sebagai bagian dari pembelaan yang sah dari seseorang atas tuduhan pelanggaran

peraturan antidoping tidak akan dianggap sebagai Perusakan. Tindakan ofensif terhadap seorang pejabat Kontrol Doping atau Orang lain yang terlibat dalam Kontrol Doping yang bukan merupakan Perusakan harus ditangani dalam peraturan disiplin organisasi olahraga].

Pengujian Target: Pemilihan *Atlet* tertentu untuk *Pengujian* berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi.

Dokumen Teknis: Dokumen yang diadopsi dan diterbitkan oleh *WADA* dari waktu ke waktu yang berisi persyaratan teknis wajib tentang topik antidoping tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *Standar Internasional*.

Pengujian: Bagian dari proses *Kontrol Doping* yang melibatkan perencanaan distribusi tes, pengumpulan *Sampel*, penanganan *Sampel*, dan pengangkutan *Sampel* ke laboratorium.

Pengecualian Penggunaan Terapeutik (TUE): *Pengecualian Penggunaan Terapeutik* mengizinkan *Atlet* dengan kondisi medis tertentu untuk menggunakan *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*, tetapi hanya jika persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.4 dan *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik* terpenuhi.

Penggunaan: Penggunaan, aplikasi, konsumsi, injeksi atau konsumsi dengan cara apa pun dari *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*.

WADA: World Antidoping Agency atau Badan Antidoping Dunia.

3.2 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari *Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi*

Petugas Kontrol Doping (atau DCO): Pejabat yang telah dilatih dan diberi wewenang oleh Otoritas Pengambilan Sampel untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada DCO dalam *Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi*.

Otoritas Pengumpulan Sampel: Organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan *Sampel* sesuai persyaratan *Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi*, baik merupakan (1) Otoritas Pengujian itu sendiri; atau (2) *Pihak Ketiga yang Didelegasikan* yang telah diberikan atau disubkontrakkan wewenang untuk melakukan *Pengujian*. Otoritas Pengujian selalu tetap bertanggung jawab berdasarkan *Kode* atas kepatuhan terhadap persyaratan *Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi* yang berkaitan dengan pengumpulan *Sampel*.

Sesi Pengumpulan Sampel: Semua kegiatan berurutan yang secara langsung melibatkan *Athlet* dari saat kontak awal dilakukan hingga *Athlet* meninggalkan Stasiun *Kontrol Doping* setelah memberikan *Sampel*.

Otoritas Pengujian: *Organisasi Antidoping* yang mengatur *Pengujian* pada *Athlet* yang menjadi wewenangnya. Organisasi tersebut dapat memberikan wewenang kepada *Pihak Ketiga yang Didelegasikan* untuk melakukan *Pengujian* sesuai dengan wewenang dan sesuai dengan peraturan *Organisasi Antidoping*. Kewenangan tersebut harus didokumentasikan. *Organisasi Antidoping* yang mengatur *Pengujian* tetap menjadi Otoritas Pengujian dan pada akhirnya bertanggung jawab berdasarkan *Kode* untuk memastikan *Pihak Ketiga yang Didelegasikan* yang melakukan *Pengujian* melakukannya sesuai dengan persyaratan *Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi*.

Laporan Upaya yang Tidak Berhasil: Laporan terperinci tentang upaya yang gagal untuk mengumpulkan *Sampel* dari seorang *Athlet* di *Kelompok Pengujian*

Terdaftar atau *Kelompok Pengujian* yang mencakup tanggal, lokasi yang dikunjungi, waktu kedatangan dan keberangkatan yang tepat di lokasi tersebut, langkah-langkah yang diambil di lokasi tersebut untuk mencoba menemukan *Atlet* (termasuk rincian kontak yang dilakukan dengan pihak ketiga), dan rincian lain yang relevan tentang upaya tersebut.

Pengarsipan Keberadaan: Informasi yang diberikan oleh atau atas nama *Atlet* di *Kelompok Pengujian Terdaftar* (atau *Kelompok Pengujian* jika berlaku) yang menetapkan keberadaan *Atlet* selama triwulan berikutnya, sesuai dengan Pasal 4.8.

3.3 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari *Standar Internasional* untuk Laboratorium

Unit Manajemen Paspor Atlet (APMU): Unit yang terdiri dari *Seseorang* atau *Beberapa Orang* yang bertanggung jawab atas pengelolaan *Paspor Biologis Atlet* secara tepat waktu di *ADAMS* atas nama Kustodian Paspor.

Prosedur Konfirmasi (CP): Prosedur Pengujian Analitik yang bertujuan untuk mengonfirmasi keberadaan dan/atau, jika berlaku, mengonfirmasi konsentrasi/rasio/skor dan/atau menetapkan asal (eksogen atau endogen) dari satu atau lebih *Zat Terlarang* tertentu, *Metabolit Zat Terlarang*, atau *Penanda* dari *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* dalam *Sampel*.

Saksi Independen: *Seseorang* yang diundang oleh Otoritas Pengujian, Laboratorium, atau *WADA* untuk menyaksikan bagian dari proses Pengujian Analitik. Saksi Independen harus independen dari *Atlet* dan perwakilannya, Laboratorium, Otoritas Pengambil Sampel, Otoritas Pengujian/Otoritas Manajemen Hasil atau *WADA*, sebagaimana berlaku. Saksi Independen dapat diberi kompensasi atas jasanya.

Laboratorium: Laboratorium yang terakreditasi *WADA* yang menerapkan Metode dan proses Pengujian untuk memberikan data pembuktian deteksi dan/atau identifikasi *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* dalam *Daftar Terlarang* dan, jika

berlaku, kuantifikasi Zat Ambang Batas dalam *Sampel* urin dan matriks biologis lainnya dalam rangka kegiatan *Kontrol Doping*.

Paket Dokumentasi Laboratorium: Materi yang dihasilkan oleh Laboratorium untuk mendukung hasil analisis seperti *Temuan Analisis yang Merugikan* sebagaimana ditetapkan dalam *Dokumen Teknis WADA* untuk Paket Dokumentasi Laboratorium (TD LDOC).

Batas Kuantifikasi (LOQ): Parameter analitik dari kinerja teknis *Pengujian*. Konsentrasi terendah Analit dalam *Sampel* yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima (Ketidakpastian Pengukuran yang dapat diterima) di bawah kondisi *Pengujian* yang ditentukan.

Zat Ambang Batas: *Zat Terlarang*, *Metabolit*, atau *Penanda Zat Terlarang* eksogen atau endogen yang identifikasi dan penentuan kuantitatifnya (misalnya, konsentrasi, rasio, skor) melebihi *Batas Keputusan* yang telah ditentukan sebelumnya, atau, jika berlaku, penetapan asal eksogen, merupakan *Temuan Analisis yang Merugikan*. Zat Ambang Batas diidentifikasi seperti itu dalam *Dokumen Teknis* tentang Batas Keputusan (TD DL).

3.4 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik*

Terapeutik: Dari atau terkait dengan perawatan kondisi medis dengan agen atau metode perbaikan; atau menyediakan atau membantu penyembuhan.

3.5 Istilah-Istilah yang didefinisikan dari *Standar Internasional* untuk *Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi*

Informasi Pribadi: Informasi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada Informasi Pribadi Sensitif yang berkaitan dengan *Peserta* yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi atau *Orang* lain yang informasinya Diproses untuk *Kegiatan Antidoping* dari *Organisasi Antidoping*

[Komentar untuk Informasi Pribadi: Dapat dipahami bahwa Informasi Pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan nama Atlet, tanggal lahir, rincian kontak dan afiliasi olahraga, tempat tinggal, TUE yang ditunjuk (jika ada), hasil tes antidoping, dan Manajemen Hasil (termasuk sidang disipliner, banding, dan sanksi). Informasi Pribadi juga mencakup rincian pribadi dan informasi kontak yang berkaitan dengan Orang lain, seperti tenaga medis profesional dan Orang lain yang bekerja untuk merawat atau membantu Atlet dalam konteks Kegiatan Antidoping. Informasi tersebut tetap merupakan Informasi Pribadi dan diatur oleh Standar Internasional ini selama jangka waktu Pemrosesan, terlepas dari apakah individu yang bersangkutan tetap terlibat dalam olahraga yang terorganisir].

3.6 Istilah-Istilah yang didefinisikan secara khusus untuk **Standar Internasional** untuk **Manajemen Hasil**

Model Adaptif: Model matematika yang dirancang untuk mengidentifikasi hasil longitudinal yang tidak biasa dari *Atlet*. Model ini menghitung probabilitas profil longitudinal dari nilai *Penanda* dengan asumsi bahwa *Atlet* memiliki kondisi fisiologis yang normal.

Paket Dokumentasi Paspor Biologis Atlet: Materi yang dikumpulkan oleh Unit Manajemen Paspor Atlet untuk mendukung *Temuan Paspor yang Merugikan* seperti, tetapi tidak terbatas pada data analitis, komentar Panel Ahli, bukti faktor pembaur serta informasi pendukung lain yang relevan.

Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet: Laporan yang dikelola oleh Unit Manajemen Paspor Atlet, tersedia di Paspor *Atlet* di ADAMS, yang memberikan rangkuman komprehensif tentang tinjauan Ahli dan rekomendasi untuk tindak lanjut *Pengujian* yang efektif dan tepat oleh Kustodian Paspor.

Ahli: Ahli dan/atau Panel Ahli dengan pengetahuan di bidang terkait, dipilih oleh *Organisasi Antidoping* dan/atau Unit Manajemen Paspor Atlet, bertanggung jawab

untuk memberikan evaluasi terhadap Paspor. Ahli harus berasal dari luar *Organisasi Antidoping*.

Kegagalan untuk Mematuhi: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran peraturan antidoping berdasarkan *Kode Pasal 2.3 dan/atau 2.5*.

Kegagalan Pengarsipan: Kegagalan *Atlet* (atau oleh pihak ketiga yang telah didelegasikan oleh *Atlet*) untuk membuat Pengarsipan Keberadaan yang akurat dan lengkap yang memungkinkan *Atlet* ditemukan untuk *Pengujian* pada waktu dan lokasi yang ditetapkan dalam Pengarsipan Keberadaan atau memperbarui Pengarsipan Keberadaan tersebut jika perlu untuk memastikan bahwa arsipnya tetap akurat dan lengkap, semua sesuai dengan Pasal 4.8 dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi dan Lampiran B.2 dari *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*.

Proses Dengar Pendapat: Proses yang mencakup jangka waktu antara pengajuan masalah ke panel dengar pendapat atau pengadilan hingga penerbitan dan pemberitahuan keputusan oleh panel dengar pendapat (baik pada tingkat pertama atau banding).

Pengujian yang Terlewat: Kegagalan *Atlet* untuk hadir dalam *Pengujian* di lokasi dan waktu yang ditentukan dalam slot waktu 60 menit yang diidentifikasi dalam Pengarsipan Keberadaan mereka pada hari yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 4.8 dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi dan Lampiran B.2 dari *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*.

Paspor: Kumpulan semua data relevan yang unik untuk seorang *Atlet* yang dapat termasuk profil longitudinal *Penanda*, faktor heterogen yang unik untuk *Atlet* tertentu dan informasi relevan lainnya yang dapat membantu dalam evaluasi *Penanda*.

Kustodian Paspor: *Organisasi Antidoping* yang bertanggung jawab atas *Manajemen Hasil* dari Paspor *Atlet* dan untuk berbagi informasi yang relevan terkait dengan Paspor *Atlet* tersebut dengan *Organisasi Antidoping* lainnya.

Otoritas Manajemen Hasil: *Organisasi Antidoping* yang bertanggung jawab untuk melakukan *Manajemen Hasil* dalam kasus tertentu.

Kegagalan Keberadaan: Kegagalan Pengarsipan atau Pengujian yang Terlewat.

3.7 Interpretasi

3.7.1 Teks resmi *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Jika terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan Perancis, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku

3.7.2 Seperti halnya *Kode*, *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan prinsip hukum yang berlaku lainnya.

3.7.3 Komentar yang menerangkan berbagai ketentuan *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* harus digunakan untuk memandu interpretasinya.

3.7.4 Kecuali ditentukan secara spesifik, referensi yang mengacu kepada Bagian dan Pasal adalah referensi ke Bagian dan Pasal dari *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*.

3.7.5 Jika istilah 'hari' digunakan di *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*, maka istilah tersebut berarti hari kalender, kecuali ditentukan secara spesifik.

3.7.6 Lampiran *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* memiliki status wajib yang sama dengan bagian lain dari *Standar Internasional*.

BAGIAN KEDUA: MANAJEMEN HASIL – PRINSIP-PRINSIP UMUM

4.0 Prinsip-Prinsip Umum

4.1 Kerahasiaan *Manajemen Hasil*

Semua proses dan prosedur yang terkait dengan *Manajemen Hasil* bersifat rahasia, kecuali pengungkapan, termasuk *Pengungkapan Publik* yang diwajibkan atau diizinkan berdasarkan *Kode Pasal 14* atau *Standar Internasional* ini.

4.2 Ketepatan Waktu

Demi kepentingan penegakan hukum olahraga yang adil dan efektif, pelanggaran peraturan antidoping harus ditindak tepat waktu. *Organisasi Antidoping* harus dapat menyimpulkan *Manajemen Hasil* (termasuk Proses Dengar Pendapat pada tingkat pertama) dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan sesuai dengan Pasal 5 di bawah ini terlepas dari jenis pelanggaran peraturan antidoping yang terlibat, kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan masalah yang rumit atau penundaan yang tidak berada dalam kendali *Organisasi Antidoping* (misalnya, penundaan yang disebabkan oleh *Atlet* atau *Orang* lain).

[Komentar untuk Pasal 4.2: Periode enam (6) bulan adalah sebuah pedoman yang dapat menimbulkan Konsekuensi dalam hal kepatuhan bagi Otoritas Manajemen Hasil hanya jika terjadi kegagalan yang parah dan/atau berulang].

BAGIAN KETIGA: MANAJEMEN HASIL – PRA-ADJUDIKASI

5.0 Fase Pertama *Manajemen Hasil*

Pasal 5 ini menetapkan prosedur yang berlaku untuk tahap pertama *Manajemen Hasil* sebagai berikut: *Temuan Analitik yang Merugikan* (Pasal 5.1), *Temuan Atipikal* (Pasal 5.2) dan hal-hal lain (Pasal 5.3) yang termasuk potensi Kegagalan untuk Mematuhi (Pasal 5.3.1.1), Kegagalan Keberadaan (Pasal 5.3.1.2), dan kasus-kasus *Paspor Biologi Atlet* (Pasal 5.3.1.3). Persyaratan pemberitahuan sehubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 5.3 dijelaskan dalam Pasal 5.3.2.

[Komentar untuk Pasal 5: Jika peraturan antidoping dari sebuah Penyelenggara Ajang Mayor mengatur tentang percepatan penyelesaian Manajemen Hasil yang terbatas, peraturan antidoping dari Penyelenggara Ajang Mayor tersebut dapat mengatur bahwa hanya akan ada satu pemberitahuan kepada Atlet atau Orang lain. Isi dari surat pemberitahuan harus mencerminkan ketentuan Pasal 5 secara mutatis mutandis].

5.1 *Temuan Analitik yang Merugikan*

5.1.1 Tinjauan Awal

Setelah mendapatkan *Temuan Analitik yang Merugikan*, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan tinjauan untuk menentukan apakah (a) *TUE* yang berlaku telah diberikan atau akan diberikan sebagaimana diatur dalam *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik* (Pasal 5.1.1.1), (b) ada penyimpangan yang jelas dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi* atau *Standar Internasional* untuk *Laboratorium* yang menyebabkan *Temuan Analitik yang Merugikan* (Pasal 5.1.1.2), dan/atau (c) jelas bahwa *Temuan Analitik yang Merugikan* disebabkan oleh konsumsi *Zat Terlarang* yang relevan melalui rute yang diizinkan (Pasal 5.1.1.3).

5.1.1.1 *Pengecualian Penggunaan Terapeutik*

5.1.1.1.1 Otoritas Manajemen Hasil harus mempertimbangkan catatan *Atlet* di *ADAMS* dan berkonsultasi dengan *Organisasi Antidoping* lain yang mungkin telah menyetujui *TUE* untuk *Atlet* (misalnya *Organisasi Antidoping Nasional* atau *Federasi Internasional*) untuk menentukan apakah ada *TUE*.

*[Komentar untuk Pasal 5.1.1.1: Sesuai dengan Daftar Terlarang dan Dokumen Teknis terkait Batas Keputusan untuk Kuantifikasi Konfirmasi Zat Ambang Batas, deteksi dalam Sampel *Atlet* setiap saat atau dalam Kompetisi, dari sejumlah Zat Ambang Batas tertentu (yang diidentifikasi dalam Daftar Terlarang) bersama dengan zat diuretik atau zat penyamaran akan dianggap sebagai Temuan Analitik yang Merugikan, kecuali jika *Atlet* tersebut memiliki *TUE* yang disetujui untuk zat tersebut sebagai tambahan dari *TUE* yang diberikan untuk zat diuretik atau zat penyamaran. Oleh karena itu, jika terjadi deteksi seperti itu, Otoritas Manajemen Hasil juga harus menentukan apakah *Atlet* memiliki *TUE* yang disetujui untuk Zat Ambang Batas yang terdeteksi].*

5.1.1.1.2 Jika tinjauan awal menunjukkan bahwa *Atlet* memiliki *TUE* yang berlaku, maka Otoritas Manajemen Hasil akan melakukan tinjauan lanjutan yang diperlukan untuk menentukan apakah persyaratan spesifik *TUE* telah dipenuhi.

5.1.1.2 **Penyimpangan yang Jelas dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi* dan/atau *Standar Internasional* untuk *Laboratorium***

Otoritas Manajemen Hasil harus meninjau *Temuan Analitik yang Merugikan* untuk menentukan apakah telah terjadi penyimpangan dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi dan/atau *Standar Internasional* untuk Laboratorium. Hal ini dapat mencakup tinjauan Paket Dokumentasi Laboratorium yang dibuat oleh Laboratorium untuk mendukung *Temuan Analitik yang Merugikan* (jika tersedia pada saat tinjauan) dan formulir *Kontrol Doping* yang relevan dan dokumen *Pengujian*.

5.1.1.3 Konsumsi yang Jelas melalui Rute yang Diizinkan

Jika *Temuan Analitik yang Merugikan* melibatkan *Zat Terlarang* yang diizinkan melalui (a) rute tertentu sesuai dengan *Daftar Terlarang*, Otoritas Manajemen Hasil harus membaca dokumentasi relevan yang tersedia (misalnya formulir *Kontrol Doping*) untuk menentukan apakah *Zat Terlarang* tersebut tampaknya telah diberikan melalui rute yang diizinkan. Jika demikian, maka Otoritas Manajemen Hasil harus berkonsultasi dengan Ahli untuk menentukan apakah *Temuan Analitik yang Merugikan* tersebut sesuai dengan rute konsumsi yang jelas.

[Komentar untuk Pasal 5.1.1.3: Demi kejelasan, hasil dari tinjauan awal tidak boleh menghalangi Atlet untuk berargumen bahwa Penggunaan Zat Terlarangnya berasal dari rute yang diizinkan pada tahap Manajemen Hasil selanjutnya].

5.1.2 Pemberitahuan

5.1.2.1 Jika tinjauan atas *Temuan Analitik yang Merugikan* tidak mengungkapkan *TUE* yang berlaku atau hak yang sama seperti yang diatur dalam *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik*, penyimpangan dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi atau *Standar Internasional* untuk

Laboratorium yang menyebabkan *Temuan Analitik yang Merugikan* atau bahwa terlihat bahwa *Temuan Analitik yang Merugikan* disebabkan oleh konsumsi *Zat Terlarang* yang relevan melalui jalur yang diizinkan, maka Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberitahukan kepada *Atlet* tentang:

a) *Temuan Analitik yang Merugikan*;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 a): Jika Temuan Analitik yang Merugikan berkaitan dengan salbutamol, formoterol, human chorionic gonadotrophin, atau Zat Terlarang lainnya yang tunduk pada persyaratan Manajemen Hasil tertentu dalam Dokumen Teknis, Otoritas Manajemen Hasil juga harus mematuhi Pasal 5.1.2.2. Atlet harus diberikan dokumentasi yang relevan, termasuk salinan formulir Kontrol Doping dan hasil Laboratorium].

b) Fakta bahwa *Temuan Analitik yang Merugikan* dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan antidoping terhadap Kode Pasal 2.1 dan/atau Pasal 2.2 dan *Konsekuensi* yang berlaku;

*[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 b): Otoritas Manajemen Hasil harus selalu mengacu pada Kode Pasal 2.1 dan 2.2 dalam pemberitahuan dan surat tuduhan (Pasal 7) kepada Atlet jika masalah tersebut berkaitan dengan *Temuan Analitik yang Merugikan*. Otoritas Manajemen Hasil harus mengacu pada ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Antidoping terkait yang lain untuk menentukan apakah ada pelanggaran peraturan antidoping sebelumnya dan mempertimbangkan informasi tersebut dalam menentukan *Konsekuensi* yang berlaku].*

- c) Hak *Atlet* untuk meminta analisis *Sampel* “B” atau, jika tidak ada permintaan tersebut, analisis *Sampel* “B” dapat dianggap tidak dapat ditarik kembali;

*[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 c): Otoritas Manajemen Hasil masih dapat meminta analisis *Sampel* “B” meskipun *Atlet* tidak meminta analisis *Sampel* “B” atau secara tegas atau tersirat melepaskan haknya atas analisis *Sampel* “B”. Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan dalam peraturan antidopingnya bahwa biaya analisis *Sampel* “B” harus ditanggung oleh *Atlet*].*

- d) Kesempatan bagi *Atlet* dan/atau perwakilan *Atlet* untuk menghadiri pembukaan dan analisis *Sampel* “B” sesuai dengan *Standar Internasional* untuk Laboratorium;

- e) Hak *Atlet* untuk meminta salinan Paket Dokumentasi Laboratorium *Sampel* “A” yang mencakup informasi sebagaimana disyaratkan oleh *Standar Internasional* untuk Laboratorium;

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.1 e): Permintaan ini harus diajukan kepada Otoritas Manajemen Hasil dan bukan kepada Laboratorium secara langsung.

*Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan dalam peraturan antidopingnya bahwa biaya yang berkaitan dengan penerbitan Paket Dokumentasi Laboratorium harus ditanggung oleh *Atlet*].*

- f) Kesempatan bagi *Atlet* untuk memberikan penjelasan dalam tenggat waktu yang singkat;

- g) Kesempatan bagi *Atlet* untuk menyediakan *Bantuan Substansial* sebagaimana diatur dalam *Kode Pasal 10.7.1*, untuk mengakui pelanggaran peraturan antidoping dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pengurangan satu tahun masa *Ketidaklayakan* berdasarkan *Kode Pasal 10.8.1* (jika ada) atau untuk berusaha membuat kesepakatan penyelesaian kasus berdasarkan *Kode Pasal 10.8.2*; dan
- h) Segala hal yang berkaitan dengan *Penangguhan Sementara* (termasuk kemungkinan bagi *Atlet* untuk menerima *Penangguhan Sementara* secara sukarela) sesuai dengan *Pasal 6* (jika berlaku).

5.1.2.2 Sebagai tambahan, jika *Temuan Analitik yang Merugikan* berkaitan dengan *Zat Terlarang* yang ditetapkan di bawah ini, Otoritas Manajemen Hasil harus:

- a) Salbutamol atau Formoterol: menarik perhatian *Atlet* dalam surat pemberitahuan bahwa *Atlet* dapat membuktikan melalui studi farmakokinetik terkontrol bahwa *Temuan Analitik yang Merugikan* tersebut merupakan *Konsekuensi* dari dosis Terapeutik melalui penghirupan hingga dosis maksimum yang tertera pada kelas S3 dari *Daftar Terlarang*. Selain itu, *Atlet* harus memperhatikan prinsip-prinsip panduan utama untuk studi farmakokinetik terkontrol dan mereka harus diberikan daftar Laboratorium yang dapat melakukan studi farmakokinetik terkontrol. *Atlet* akan diberikan tenggat waktu tujuh (7) hari untuk mengindikasikan apakah mereka berniat untuk melakukan studi farmakokinetik terkontrol, jika tidak, Otoritas Manajemen Hasil dapat melanjutkan *Manajemen Hasil*;
- b) Urinary human chorionic gonadotrophin: ikuti prosedur yang ditetapkan pada *Pasal 6 Dokumen Teknis 2019* untuk Pelaporan

& Pengelolaan Urinary Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) dan Temuan Hormon Luteinizing Hormone (LH) pada *Atlet* Pria (TD2019CG/LH) atau ikuti versi selanjutnya dari *Dokumen Teknis* tersebut;

c) *Zat Terlarang* lain yang tunduk pada persyaratan *Manajemen Hasil* tertentu dalam *Dokumen Teknis* atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh WADA: ikuti prosedur yang ditetapkan dalam *Dokumen Teknis* yang relevan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh WADA.

5.1.2.3 Otoritas Manajemen Hasil juga harus menunjukkan tanggal, waktu dan tempat yang dijadwalkan untuk analisis *Sampel “B”* jika *Atlet* atau Otoritas Manajemen Hasil memilih untuk meminta analisis *Sampel “B”*; hal ini harus dilakukan dalam surat pemberitahuan yang dijelaskan dalam Pasal 5.1.2.1 atau dalam surat berikutnya segera setelah *Atlet* (atau Otoritas Manajemen Hasil) meminta analisis *Sampel “B”*.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.3: Sesuai dengan Pasal 5.3.6.2.3 dari Standar Internasional untuk Laboratorium, konfirmasi Sampel “B” harus dilakukan sesegera mungkin setelah pelaporan Temuan Analitik yang Merugikan untuk Sampel “A”.

Waktu analisis konfirmasi Sampel “B” dapat ditetapkan secara ketat dalam jangka pendek tanpa penundaan, jika keadaan memungkinkan.

Hal ini terutama dan secara tidak terbatas pada konteks Pengujian selama atau segera sebelum atau setelah Ajang Mayor, atau ketika penundaan lebih lanjut dari analisis Sampel “B” dapat secara signifikan meningkatkan risiko degradasi Sampel].

5.1.2.4 Jika *Atlet* meminta analisis *Sampel* “B”, tetapi menyatakan bahwa mereka dan/atau perwakilan mereka tidak bisa pada tanggal yang dijadwalkan oleh Otoritas Manajemen Hasil, Otoritas Manajemen Hasil harus menghubungi Laboratorium dan mengusulkan (setidaknya) dua (2) tanggal alternatif.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.4: Tanggal alternatif harus mempertimbangkan: (1) alasan ketidakhadiran Atlet; dan (2) kebutuhan untuk menghindari degradasi Sampel dan memastikan Manajemen Hasil yang tepat waktu].

5.1.2.5 Jika *Atlet* dan perwakilannya menyatakan tidak dapat hadir pada tanggal alternatif yang diusulkan, Otoritas Manajemen Hasil harus menginstruksikan Laboratorium untuk tetap melanjutkan proses dan menunjuk *Saksi Independen* untuk memverifikasi bahwa wadah *Sampel* “B” tidak menunjukkan tanda-tanda adanya *Perusakan* dan bahwa nomor pengenalnya sesuai dengan yang tertera di dokumentasi pengambilan.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.5: Saksi Independen dapat ditunjuk meskipun Atlet telah mengindikasikan bahwa mereka akan hadir dan/atau diwakili].

5.1.2.6 Jika hasil analisis *Sampel* “B” mengkonfirmasi hasil analisis *Sampel* “A”, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberitahukan hasil tersebut kepada *Atlet* dan harus memberikan tenggat waktu singkat kepada *Atlet* untuk memberikan atau menambah penjelasan mereka. *Atlet* juga akan diberikan kemungkinan untuk mengakui pelanggaran peraturan antidoping untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan satu tahun periode *Ketidaklayakan* berdasarkan Kode Pasal 10.8.1, jika berlaku, dan/atau secara sukarela menerima *Penangguhan Sementara* sesuai dengan Kode Pasal 7.4.4.

5.1.2.7 Setelah menerima penjelasan dari *Atlet*, Otoritas Manajemen Hasil dapat, tanpa batasan, meminta informasi dan/atau dokumen lebih lanjut dari *Atlet* dalam batas waktu yang ditentukan atau berhubungan dengan pihak ketiga untuk menilai keabsahan penjelasan tersebut.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.7: Jika temuan positif melibatkan Zat Terlarang dengan cara yang diizinkan (misalnya melalui inhalasi, transdermal, atau penggunaan obat mata) dan Atlet menduga bahwa temuan positif tersebut berasal dari cara yang diizinkan, Otoritas Manajemen Hasil harus menilai kredibilitas penjelasan tersebut dengan menghubungi pihak ketiga (termasuk pakar ilmiah) sebelum memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap Manajemen Hasil].

5.1.2.8 Setiap komunikasi yang diberikan kepada *Atlet* berdasarkan Pasal 5.1.2 ini secara bersamaan harus diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada *Organisasi Antidoping Nasional Atlet*, Federasi Internasional, dan WADA dan harus segera dilaporkan ke dalam ADAMS.

[Komentar untuk Pasal 5.1.2.8: Sejauh belum ditetapkan dalam komunikasi kepada Atlet, pemberitahuan ini harus mencakup informasi berikut (jika ada): nama Atlet, negara, cabang olahraga dan disiplin dalam cabang olahraga, apakah pengujian dilakukan di dalam kompetisi atau di luar kompetisi, tanggal pengambilan Sampel, hasil analisis yang dilaporkan oleh Laboratorium, dan informasi lain yang disyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi].

5.2 Temuan Atipikal

5.2.1 Setelah mendapatkan *Temuan Atipikal*, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan tinjauan untuk menentukan apakah: (a) TUE yang berlaku telah diberikan atau akan diberikan sebagaimana diatur dalam *Standar*

Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapeutik (lihat Pasal 5.1.1.1 dengan analogi); (b) ada penyimpangan yang jelas dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi atau Standar Internasional untuk Laboratorium yang menyebabkan Temuan Atipikal (lihat Pasal 5.1.1.2 dengan analogi) dan/atau (c) terlihat jelas bahwa konsumsi Zat Terlarang melalui rute yang diizinkan (lihat Pasal 5.1.1.3 dengan analogi). Jika tinjauan tersebut tidak mengungkapkan TUE yang berlaku, penyimpangan yang jelas yang menyebabkan Temuan Atipikal, atau konsumsi melalui rute yang diizinkan, Otoritas Manajemen Hasil harus melakukan investigasi yang diperlukan.

[Komentar untuk Pasal 5.2.1: Jika Zat Terlarang yang terlibat tunduk pada persyaratan Manajemen Hasil yang spesifik dalam Dokumen Teknis, Otoritas Manajemen Hasil juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan di dalamnya.

Selain itu, Otoritas Manajemen Hasil dapat menghubungi WADA untuk menentukan langkah investigasi yang harus dilakukan. Langkah-langkah investigasi ini dapat diatur oleh WADA dalam pemberitahuan khusus atau dokumen lain].

5.2.2 Otoritas Manajemen Hasil tidak perlu memberikan pemberitahuan tentang *Temuan Atipikal* sampai setelah menyelesaikan investigasinya dan memutuskan apakah akan mengajukan *Temuan Atipikal* tersebut sebagai *Temuan Analitik yang Merugikan*, kecuali jika ada salah satu dari keadaan berikut ini:

- a) Jika Otoritas Manajemen Hasil menentukan bahwa *Sampel* “B” harus dianalisis sebelum investigasinya selesai, maka Otoritas Manajemen Hasil dapat melakukan analisis *Sampel* “B” setelah memberitahukan kepada *Atlet*. Pemberitahuan tersebut menyertakan deskripsi *Temuan Atipikal* dan informasi yang dijelaskan pada Pasal 5.1.2.1 c) hingga e) dan Pasal 5.1.2.3;

- b) Jika Otoritas Manajemen Hasil menerima permintaan dari *Penyelenggara Ajang Mayor* sesaat sebelum salah satu *Ajang Internasional* atau dari organisasi olahraga yang bertanggung jawab memenuhi tenggat waktu dalam memilih anggota tim untuk *Ajang Internasional* untuk mengungkapkan apakah ada *Atlet* dalam daftar *Penyelenggara Ajang Mayor* atau organisasi olahraga yang memiliki *Temuan Atipikal* yang masih dalam proses, maka Otoritas Manajemen Hasil akan mengidentifikasi *Atlet* setelah terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tentang *Temuan Atipikal* tersebut kepada *Atlet*; atau
- c) Jika menurut pendapat tenaga medis atau Ahli yang berkualifikasi, *Temuan Atipikal* tersebut kemungkinan besar berhubungan dengan patologi serius yang membutuhkan perhatian medis segera.

5.2.3 Jika setelah investigasi selesai, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk menindaklanjuti *Temuan Atipikal* tersebut sebagai *Temuan Analitik yang Merugikan*, maka prosedurnya harus mengikuti ketentuan Pasal 5.1 secara mutatis mutandis.

5.3 Hal-Hal yang Tidak Tergolong *Temuan Analitik yang Merugikan* atau *Temuan Atipikal*

5.3.1 Kasus Spesifik

5.3.1.1 Laporan tentang potensi Kegagalan untuk Mematuhi

Fase pra-ajudikasi dari *Manajemen Hasil* dari kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran A - Tinjauan Kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi.

5.3.1.2 Keberadaan Kegagalan

Tahap pra-ajudikasi dari *Manajemen Hasil* dari potensi Kegagalan Keberadaan harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran B - *Manajemen Hasil* untuk Kegagalan Keberadaan.

5.3.1.3 Kasus *Paspor Biologis Atlet*

Tahap pra-ajudikasi *Manajemen Hasil* dari *Temuan Paspor Atipikal* atau Paspor yang diserahkan kepada Ahli oleh Unit Manajemen Paspor Atlet ketika tidak ada *Temuan Paspor Atipikal* harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran C - Persyaratan dan Prosedur *Manajemen Hasil* untuk Paspor Biologis Atlet.

5.3.2 Pemberitahuan untuk kasus-kasus tertentu dan pelanggaran peraturan antidoping lainnya berdasarkan Pasal 5.3

5.3.2.1 Ketika Otoritas Manajemen Hasil menganggap bahwa *Atlet* atau *Orang* lain mungkin telah melakukan (suatu) pelanggaran peraturan antidoping, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberitahukan kepada *Atlet* tentang:

- a) Pelanggaran peraturan antidoping yang relevan dan *Konsekuensi* yang berlaku;
- b) Keadaan faktual yang relevan yang menjadi dasar tuduhan;
- c) Bukti yang relevan untuk mendukung fakta-fakta yang dianggap Otoritas Manajemen Hasil menunjukkan bahwa *Atlet* atau *Orang* lain mungkin telah melakukan (suatu) pelanggaran peraturan antidoping;

- d) Hak *Atlet* atau *Orang* lain untuk memberikan penjelasan dalam batas waktu yang wajar;
- e) Kesempatan bagi *Atlet* atau *Orang* lain untuk menyediakan *Bantuan Substansial* sebagaimana diatur dalam Kode Pasal 10.7.1 untuk mengakui pelanggaran peraturan antidoping dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pengurangan satu tahun periode *Ketidaklayakan* dalam Kode Pasal 10.8.1 (jika ada) atau berusaha untuk masuk ke dalam perjanjian penyelesaian kasus dalam Kode Pasal 10.8.2; dan
- f) Segala hal yang berkaitan dengan *Penangguhan Sementara* (termasuk kemungkinan bagi *Atlet* atau *Orang* lain untuk menerima *Penangguhan Sementara* secara sukarela) sesuai dengan Pasal 6 (jika berlaku).

5.3.2.2 Setelah menerima penjelasan dari *Atlet* atau *Orang* lain, Otoritas Manajemen Hasil dapat, tanpa batasan, meminta informasi dan/atau dokumen lebih lanjut dari *Atlet* atau *Orang* lain tersebut dalam batas waktu yang ditentukan atau berhubungan dengan pihak ketiga untuk menilai keabsahan penjelasan tersebut.

5.3.2.3 Komunikasi yang diberikan kepada *Atlet* atau *Orang* lain secara bersamaan harus diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada *Organisasi Antidoping Nasional Atlet* atau *Orang* lain, Federasi Internasional, dan *WADA* dan harus segera dilaporkan ke dalam *ADAMS*.

[Komentar untuk Pasal 5.3.2.3: Sejauh belum ditetapkan dalam komunikasi kepada Atlet atau Orang lain, pemberitahuan ini harus mencakup informasi berikut (jika ada): nama Atlet atau Orang lain, negara, cabang olahraga, dan disiplin dalam cabang olahraga].

5.4 Keputusan untuk Tidak Lanjut

Jika selama *Manajemen Hasil* sampai dengan tuduhan berdasarkan Pasal 7, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk tidak melanjutkan suatu masalah, Otoritas Manajemen Hasil harus memberitahukan kepada *Atlet* atau *Orang* lain (asalkan *Atlet* atau *Orang* lain tersebut telah diberitahu mengenai *Manajemen Hasil* yang sedang berlangsung) dan memberikan pemberitahuan (beserta alasannya) kepada *Organisasi Antidoping* yang memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan *Kode* Pasal 13.2.3.

6.0 Penangguhan Sementara

6.1 Ruang Lingkup

6.1.1 Pada prinsipnya, *Penangguhan Sementara* berarti bahwa seorang *Atlet* atau *Orang* lain dilarang berpartisipasi untuk sementara waktu dalam kapasitas apa pun di suatu *Kompetisi* atau aktivitas sesuai dengan *Kode* Pasal 10.14.1 sebelum keputusan akhir pada dengar pendapat sesuai dengan Pasal 8.

6.1.2 Jika Otoritas Manajemen Hasil adalah badan yang berwenang atas suatu *Ajang* atau bertanggung jawab atas seleksi tim, peraturan Otoritas Manajemen Hasil tersebut harus menetapkan bahwa *Penangguhan Sementara* terbatas pada ruang lingkup *Ajang* pada masing-masing seleksi tim. Setelah pemberitahuan berdasarkan Pasal 5, Federasi Internasional *Atlet* atau *Orang* lain akan bertanggung jawab atas *Penangguhan Sementara* di luar ruang lingkup *Ajang*.

6.2 Pemberian *Penangguhan Sementara*

6.2.1 *Penangguhan Sementara* Wajib

6.2.1.1 Sesuai dengan *Kode Pasal 7.4.1*, *Penandatanganan* yang diidentifikasi dalam ketentuan ini wajib mengadopsi peraturan yang menetapkan bahwa ketika *Temuan Analitik yang Merugikan* atau *Temuan Paspur yang Merugikan* (setelah proses peninjauan *Temuan Paspur yang Merugikan*) diterima untuk *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* selain *Zat Spesifik* atau *Metode Spesifik*, *Penangguhan Sementara* wajib diberlakukan segera pada saat atau setelah peninjauan dan pemberitahuan yang disyaratkan oleh *Kode Pasal 7.2*.

[Komentar untuk Pasal 6.2.1.1: Peninjauan dan pemberitahuan yang disyaratkan oleh Kode Pasal 7.2 diatur dalam Pasal 5.]

6.2.1.2 *Penangguhan Sementara* wajib dapat dihapuskan jika: (i) *Athlet* menunjukkan kepada panel dengar pendapat bahwa pelanggaran tersebut kemungkinan besar melibatkan *Produk Terkontaminasi*, atau (ii) pelanggaran tersebut melibatkan *Zat Penyalahgunaan* dan *Athlet* tersebut menetapkan hak untuk mendapatkan pengurangan periode *Ketidaklayakan* berdasarkan *Kode Pasal 10.2.4.1*. Keputusan badan dengar pendapat untuk tidak menghapuskan *Penangguhan Sementara* wajib karena pernyataan *Athlet* mengenai *Produk Terkontaminasi* tidak dapat diajukan banding.

6.2.2 Penangguhan Sementara Opsional

Sesuai *Kode Pasal 7.4.2*, *Penandatanganan* dapat mengadopsi peraturan yang berlaku untuk setiap *Ajang* ketika *Penandatanganan* adalah badan yang berwenang untuk proses seleksi tim atau ketika *Penandatanganan* adalah Federasi Internasional yang berlaku atau memiliki Otoritas Manajemen Hasil atas dugaan pelanggaran peraturan antidoping, yang mengizinkan *Penangguhan Sementara* untuk dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan antidoping yang tidak tercakup dalam *Kode Pasal 7.4.1* sebelum dilakukannya analisis *Sampel "B"* *Athlet* atau dengar pendapat akhir

sebagaimana dijelaskan dalam *Kode Pasal 8. Penangguhan Sementara* opsional juga dapat dicabut atas kebijaksanaan Otoritas Manajemen Hasil kapan saja sebelum keputusan panel dengar pendapat berdasarkan Pasal 8, kecuali ditentukan berbeda.

[Komentar untuk Pasal 6.2.2: Apakah akan memberlakukan Penangguhan Sementara opsional atau tidak merupakan masalah bagi Otoritas Manajemen Hasil untuk memutuskan berdasarkan kebijaksanaannya dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti. Otoritas Manajemen Hasil harus ingat bahwa jika seorang Atlet terus berkompetisi setelah diberitahu dan/atau dituduh dengan pelanggaran peraturan antidoping dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran peraturan antidoping, maka hasil, hadiah dan gelar yang diraih dan diberikan pada jangka waktu tersebut dapat dikenakan Diskualifikasi dan dibatalkan.

Tidak ada dalam ketentuan ini yang menghalangi tindakan sementara (termasuk pencabutan Penangguhan Sementara atas permintaan Atlet atau Orang lain) yang diperintahkan oleh panel dengar pendapat].

6.2.3 Ketentuan Umum

6.2.3.1 Terlepas dari Pasal 6.2.1 dan 6.2.2, *Penangguhan Sementara* tidak boleh dijatuhkan, kecuali peraturan *Organisasi Antidoping* memberikan hal berikut kepada *Atlet* atau *Orang lain*: (a) kesempatan untuk *Dengar Pendapat Sementara*, baik sebelum dijatuhkannya *Penangguhan Sementara* atau secara tepat waktu setelah dijatuhkannya *Penangguhan Sementara*; atau (b) kesempatan untuk pemeriksaan yang dipercepat sesuai dengan *Kode Pasal 8* secara tepat waktu setelah dijatuhkannya *Penangguhan Sementara*. Peraturan *Organisasi Antidoping* juga harus memberikan kesempatan untuk banding yang dipercepat terhadap penjatuhan *Penangguhan Sementara* atau keputusan

untuk tidak menjatuhkan *Penangguhan Sementara* sesuai dengan Kode Pasal 13.

6.2.3.2 *Penangguhan Sementara* akan dimulai pada tanggal yang diberitahukan (atau dianggap diberitahukan) oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada *Atlet* atau *Orang* lain.

6.2.3.3 Periode *Penangguhan Sementara* akan berakhir dengan keputusan akhir dari panel dengar pendapat yang dilakukan berdasarkan Pasal 8, kecuali jika dicabut lebih awal sesuai dengan Pasal 6 ini. Namun demikian, jangka waktu *Penangguhan Sementara* tidak boleh melebihi jangka waktu maksimum periode *Ketidaklayakan* yang dapat dijatuhkan kepada *Atlet* atau *Orang* lain berdasarkan pelanggaran peraturan antidoping yang relevan.

6.2.3.4 Jika *Penangguhan Sementara* dijatuhkan berdasarkan *Temuan Analitik Negatif Sampel “A”* dan analisis *Sampel “B”* berikutnya tidak mengkonfirmasi hasil analisis *Sampel “A”*, maka *Atlet* tersebut tidak akan dikenakan *Penangguhan Sementara* lebih lanjut karena pelanggaran Kode Pasal 2.1.

*[Komentar untuk Pasal 6.2.3.4: Otoritas Manajemen Hasil tetap dapat memutuskan untuk mempertahankan dan/atau memberlakukan kembali *Penangguhan Sementara* pada *Atlet* berdasarkan pelanggaran peraturan antidoping lain yang diberitahukan kepada *Atlet*, misalnya pelanggaran Kode Pasal 2.2.]*

6.2.3.5 Dalam keadaan ketika *Atlet* (atau tim *Atlet* sebagaimana diatur dalam peraturan *Penyelenggara Ajang Mayor* atau Federasi Internasional yang berlaku) telah dikeluarkan dari suatu *Ajang* berdasarkan pelanggaran Kode Pasal 2.1 dan analisis *Sampel “B”* berikutnya tidak mengkonfirmasi temuan *Sampel “A”*, jika, tanpa mempengaruhi *Ajang* tersebut, masih memungkinkan bagi *Atlet* atau

tim untuk dipulihkan, maka *Atlet* atau tim tersebut boleh terus ambil bagian dalam *Ajang* tersebut.

6.3 Penangguhan Sementara Sukarela

6.3.1 Sesuai dengan *Kode Pasal 7.4.4*, *Atlet* atas inisiatifnya sendiri dapat secara sukarela menerima *Penangguhan Sementara* jika dilakukan sebelum (i) berakhirnya sepuluh (10) hari sejak laporan *Sampel “B”* (atau pengabaian *Sampel “B”*) atau sepuluh (10) hari sejak pemberitahuan pelanggaran peraturan antidoping lainnya, atau (ii) tanggal *Atlet* pertama kali bertanding setelah laporan atau pemberitahuan tersebut. *Orang Lain* atas inisiatifnya sendiri dapat secara sukarela menerima *Penangguhan Sementara* jika dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak pemberitahuan pelanggaran peraturan antidoping. Setelah penerimaan secara sukarela tersebut, *Penangguhan Sementara* akan memiliki efek penuh dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti jika *Penangguhan Sementara* telah dijatuhkan berdasarkan *Pasal 6.2.1* atau *6.2.2*; asalkan kapan saja setelah menerima *Penangguhan Sementara* secara sukarela, *Atlet* atau *Orang Lain* tersebut dapat menarik kembali penerimaan tersebut, yang dalam hal ini *Atlet* atau *Orang Lain* tersebut tidak akan menerima penghargaan untuk waktu yang telah dijalani selama *Penangguhan Sementara*.

6.4 Pemberitahuan

6.4.1 Kecuali telah diberitahukan berdasarkan ketentuan lain dalam *Standar Internasional* ini, setiap pemberlakuan *Penangguhan Sementara* yang diberitahukan kepada *Atlet* atau *Orang* lain atau penerimaan secara sukarela atas *Penangguhan Sementara*, atau pencabutan salah satunya, harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada *Organisasi Antidoping Nasional Atlet* atau *Orang* lain, *Federasi Internasional*, dan *WADA*, serta harus segera dilaporkan ke dalam *ADAMS*.

[Komentor untuk Pasal 6.4.1: Sejauh belum ditetapkan dalam komunikasi kepada Atlet atau Orang lain, pemberitahuan ini harus mencakup informasi berikut (jika ada): nama Atlet atau Orang lain, negara, cabang olahraga, dan disiplin dalam cabang olahraga].

7.0 Denda

7.1 Jika, setelah menerima penjelasan dari *Atlet* atau *Orang lain* atau berakhirnya batas waktu untuk memberikan penjelasan tersebut, Otoritas Manajemen Hasil (masih) yakin bahwa *Atlet* atau *Orang lain* telah melakukan (sebuah) pelanggaran peraturan antidoping, Otoritas Manajemen Hasil harus segera mendakwa *Atlet* atau *Orang lain* tersebut atas pelanggaran peraturan antidoping yang dinyatakan telah mereka lakukan. Dalam surat tuduhan ini, Otoritas Manajemen Hasil:

- a) Harus menjelaskan ketentuan-ketentuan peraturan antidoping yang dinyatakan telah dilanggar oleh *Atlet* atau *Orang lain*;

[Komentor untuk Pasal 7.1 a): Otoritas Manajemen Hasil tidak dibatasi oleh pelanggaran peraturan antidoping yang ditetapkan dalam pemberitahuan berdasarkan Pasal 5. Atas kebijaksanaannya sendiri, Otoritas Manajemen Hasil dapat memutuskan untuk menyatakan pelanggaran peraturan antidoping lebih lanjut dalam pemberitahuan tuduhannya.

*Terlepas dari hal di atas, meskipun Otoritas Manajemen Hasil berkewajiban untuk menetapkan semua dan setiap pelanggaran peraturan antidoping yang ditegaskan terhadap seorang *Atlet* atau *Orang lain* dalam pemberitahuan tuduhan, kegagalan untuk mendakwa seorang *Atlet* secara resmi dengan pelanggaran peraturan antidoping yang pada prinsipnya merupakan bagian integral dari pelanggaran peraturan antidoping yang lebih spesifik (yang ditegaskan) (misalnya pelanggaran Penggunaan (Kode Pasal 2.2) sebagai bagian dari Kehadiran (Kode Pasal 2.1), atau pelanggaran Kepemilikan (Kode Pasal 2.6) sebagai bagian dari pelanggaran Pemberian yang*

ditegaskan (Kode Pasal 2.8)) tidak boleh menghalangi panel dengar pendapat untuk menentukan bahwa Atlet atau Orang lain tersebut melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan antidoping subsider jika mereka tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan antidoping yang ditegaskan secara eksplisit].

- b) Harus memberikan ringkasan rinci tentang fakta-fakta relevan yang menjadi dasar pernyataan tersebut dengan melampirkan bukti tambahan yang mendasari yang belum diberikan dalam pemberitahuan berdasarkan Pasal 5;

[Komentar untuk Pasal 7.1 b): Namun demikian, Otoritas Manajemen Hasil tidak boleh dicegah untuk mengandalkan fakta-fakta lain dan/atau menambahkan bukti lebih lanjut yang tidak tercantum dalam surat pemberitahuan berdasarkan Pasal 5 atau surat tuntutan berdasarkan Pasal 7 selama Proses Dengar Pendapat pada tingkat pertama dan/atau banding].

- c) Harus menunjukkan *Konsekuensi* spesifik yang sedang dicari jika pelanggaran peraturan antidoping yang dituduhkan dikuatkan dan bahwa *Konsekuensi* tersebut akan memiliki efek yang mengikat pada semua *Penandatanganan* di semua cabang olahraga dan negara sesuai dengan Kode Pasal 15;

*[Komentar untuk Pasal 7.1 c): *Konsekuensi* dari pelanggaran peraturan antidoping yang ditetapkan dalam surat tuntutan harus mencakup minimal periode *Ketidaklayakan* dan *Diskualifikasi* yang relevan. Otoritas Manajemen Hasil harus mengacu pada ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Antidoping terkait lainnya untuk menentukan apakah ada pelanggaran peraturan antidoping sebelumnya dan mempertimbangkan informasi tersebut dalam menentukan *Konsekuensi* yang relevan. *Konsekuensi* yang diusulkan dalam semua keadaan harus sesuai dengan ketentuan Kode dan harus sesuai berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Atlet atau Orang lain atau fakta-fakta yang ditetapkan oleh Otoritas Manajemen Hasil. Untuk*

tujuan ini, diharapkan Otoritas Manajemen Hasil akan meninjau penjelasan yang diberikan oleh Atlet atau Orang lain dan menilai kredibilitasnya (misalnya, dengan memeriksa keaslian bukti dokumenter dan kemungkinan penjelasan dari sudut pandang ilmiah) sebelum mengajukan Konsekuensi apa pun. Jika fase Manajemen Hasil secara substansial tertunda oleh tinjauan, Otoritas Manajemen Hasil harus menginformasikan kepada WADA, dengan menjelaskan alasan penundaan substansial tersebut].

- d) Harus memberikan tenggat waktu tidak lebih dari dua puluh (20) hari sejak diterimanya surat tuduhan (yang dapat diperpanjang hanya dalam kasus-kasus luar biasa) kepada *Atlet* atau *Orang* lain untuk mengakui pelanggaran peraturan antidoping yang dituduhkan dan menerima *Konsekuensi* yang diusulkan dengan menandatangani, memberi tanggal, dan mengembalikan formulir penerimaan *Konsekuensi*, yang harus dilampirkan bersama surat tersebut;
- e) Apabila *Atlet* atau *Orang* lain tidak menerima *Konsekuensi* yang diusulkan, otoritas harus memberikan tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan antidoping Otoritas Manajemen Hasil (yang tidak boleh lebih dari dua puluh (20) hari sejak diterimanya surat tuntutan dan dapat diperpanjang hanya dalam kasus-kasus pengecualian) kepada *Atlet* atau *Orang* lain tersebut untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas pernyataan Otoritas Manajemen Hasil mengenai pelanggaran peraturan antidoping dan/atau *Konsekuensi* yang diusulkan, dan/atau membuat permintaan tertulis untuk dengar pendapat di hadapan panel dengar pendapat yang relevan;
- f) Harus menunjukkan bahwa jika *Atlet* atau *Orang* lain tidak menentang pernyataan Otoritas Manajemen Hasil tentang pelanggaran peraturan antidoping atau *Konsekuensi* yang diusulkan atau meminta dengar pendapat dalam tenggat waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil berhak untuk menganggap bahwa *Atlet* atau *Orang* lain tersebut telah melepaskan haknya atas dengar pendapat dan mengakui pelanggaran peraturan

antidoping serta menerima *Konsekuensi* yang ditetapkan oleh Otoritas Manajemen Hasil dalam surat tuduhan;

- g) Harus menunjukkan bahwa *Atlet* atau *Orang* lain mungkin dapat memperoleh penangguhan *Konsekuensi* jika mereka memberikan *Bantuan Substansial* berdasarkan *Kode Pasal 10.7.1*, dapat mengakui pelanggaran peraturan antidoping dalam waktu dua puluh (20) hari sejak diterimanya surat tuduhan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pengurangan satu tahun periode *Ketidaklayakan* berdasarkan *Kode Pasal 10.8.1* (jika ada) dan/atau berusaha untuk membuat kesepakatan penyelesaian kasus dengan mengakui pelanggaran peraturan antidoping berdasarkan *Kode Pasal 10.8.2*; dan
 - h) Harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan *Penangguhan Sementara* sesuai dengan *Pasal 6* (jika berlaku).
- 7.2 Pemberitahuan tuduhan yang diberitahukan kepada *Atlet* atau *Orang* lain secara bersamaan harus diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada *Organisasi Antidoping Nasional Atlet*, *Federasi Internasional*, dan *WADA* dan harus segera dilaporkan ke dalam *ADAMS*.

[Komentar untuk Pasal 7.2: Sejauh belum diatur dalam pemberitahuan tuduhan, pemberitahuan ini harus berisi informasi berikut (jika berlaku): Nama Atlet atau Orang lain, negara, cabang olahraga dan disiplin dalam olahraga, dan, untuk pelanggaran Kode Pasal 2.1, apakah pengujian dilakukan di dalam Kompetisi atau di luar Kompetisi, tanggal pengambilan Sampel, hasil analisis yang dilaporkan oleh Laboratorium dan informasi lain yang disyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, dan, untuk pelanggaran peraturan antidoping lainnya, peraturan antidoping yang dilanggar dan dasar dari pelanggaran yang dituduhkan].

- 7.3 Jika *Atlet* atau *Orang* lain (i) mengakui pelanggaran peraturan antidoping dan menerima *Konsekuensi* yang diusulkan atau (ii) dianggap telah mengakui

pelanggaran dan menerima *Konsekuensi* sesuai dengan Pasal 7.1.f), maka Otoritas Manajemen Hasil akan segera mengeluarkan keputusan dan memberitahukannya sesuai dengan Pasal 9.

- 7.4 Jika setelah *Atlet* atau *Orang* lain didakwa, Otoritas Manajemen Hasil memutuskan untuk mencabut dakwaan, maka otoritas harus memberitahukan kepada *Atlet* atau *Orang* tersebut dan memberikan pemberitahuan (beserta alasannya) kepada *Organisasi Antidoping* dengan hak untuk mengajukan banding berdasarkan *Kode Pasal 13.2.3*.
- 7.5 Dengan tunduk pada Pasal 7.6, jika *Atlet* atau *Orang* lain meminta dengar pendapat, masalah ini harus dirujuk ke panel dengar pendapat Otoritas Manajemen Hasil dan ditangani sesuai dengan Pasal 8.

[Komentar untuk Pasal 7.5: Jika Otoritas Manajemen Hasil telah mendelegasikan bagian ajudikasi dari Manajemen Hasil kepada Pihak Ketiga yang Didelegasikan, maka masalah tersebut harus dirujuk ke Pihak Ketiga yang Didelegasikan].

7.6 Dengar pendapat tunggal di hadapan CAS

7.6.1 Berdasarkan *Kode Pasal 8.5*, pelanggaran peraturan antidoping yang dituduhkan kepada *Atlet Tingkat Internasional*, *Atlet Tingkat Nasional* atau *Orang* lain dapat disidangkan dalam satu dengar pendapat tunggal secara langsung di CAS di bawah prosedur banding CAS dengan persetujuan *Atlet* atau *Orang* lain, Otoritas Manajemen Hasil, dan *WADA*, tanpa persyaratan untuk dengar pendapat sebelumnya, atau sebagaimana disepakati oleh para pihak.

7.6.2 Jika *Atlet* atau *Orang* lain dan Otoritas Manajemen Hasil setuju untuk melanjutkan dengar pendapat tunggal di hadapan CAS, maka Otoritas Manajemen Hasil bertanggung jawab untuk berhubungan secara tertulis dengan *WADA* untuk menentukan apakah *WADA* menyetujui usulan tersebut. Jika *WADA* tidak setuju (atas kebijakannya sendiri), maka kasus

tersebut akan disidangkan oleh panel dengar pendapat Otoritas Manajemen Hasil pada tingkat pertama.

[Komentar untuk Pasal 7.6.2: Jika semua pihak yang relevan setuju untuk merujuk kasus tersebut ke CAS sebagai dengar pendapat tunggal, Otoritas Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Organisasi Antidoping lain yang memiliki hak untuk mengajukan banding setelah memulai proses sehingga yang terakhir dapat berusaha untuk mengintervensi proses tersebut (jika mereka menginginkannya). Keputusan akhir yang diberikan oleh CAS tidak dapat diajukan banding, kecuali ke Pengadilan Federal Swiss.]

BAGIAN KEEMPAT: MANAJEMEN HASIL – ADJUDIKASI

8.0 Proses Dengar Pendapat

8.1 Peraturan Otoritas Manajemen Hasil akan memberikan yurisdiksi kepada panel dengar pendapat untuk memeriksa dan menentukan apakah seorang *Athlet* atau *Orang* lain yang tunduk pada peraturan antidoping telah melakukan pelanggaran peraturan antidoping dan, jika berlaku, untuk menjatuhkan *Konsekuensi* yang relevan. Otoritas Manajemen Hasil (atau *Pihak Ketiga yang Didelegasikan* berdasarkan pendelegasian menurut Kode Pasal 20) akan mengajukan tuduhan di hadapan panel dengar pendapat.

[Komentar untuk Pasal 8.1: Otoritas Manajemen Hasil juga dapat mendelegasikan bagian adjudikasi dari Manajemen Hasil kepada Pihak Ketiga yang Didelegasikan. Bukan merupakan persyaratan Kode bahwa dengar pendapat harus dilakukan secara langsung. Dengar Pendapat juga dapat dilakukan secara jarak jauh oleh para peserta yang bergabung bersama dengan menggunakan teknologi. Tidak ada batasan mengenai teknologi yang dapat atau harus digunakan, tetapi termasuk sarana seperti panggilan konferensi, teknologi konferensi video, atau alat komunikasi online lainnya. Tergantung pada keadaan suatu kasus, mungkin juga adil atau perlu, misalnya, ketika semua fakta telah disepakati dan satu-satunya masalah adalah mengenai Konsekuensi untuk melakukan pemeriksaan “secara tertulis”, berdasarkan bahan tertulis tanpa pemeriksaan lisan].

8.2 Untuk tujuan Pasal 8.1, sebuah kelompok yang lebih luas dari anggota panel dengar pendapat harus dibentuk, asal panel dengar pendapat untuk kasus-kasus tertentu harus ditunjuk. Penunjukkan tersebut harus dilakukan berdasarkan pengalaman antidoping, termasuk keAhlian hukum, olahraga, medis dan/atau ilmiah. Semua anggota kelompok ini harus ditunjuk untuk jangka waktu tidak kurang dari dua (2) tahun (yang dapat diperpanjang).

[Komentar untuk Pasal 8.2: Jumlah anggota panel dengar pendapat potensial yang ditunjuk untuk kelompok yang lebih luas tergantung pada jumlah afiliasi dan sejarah antidoping (termasuk jumlah pelanggaran peraturan antidoping yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir) dari Organisasi Antidoping. Paling tidak, jumlah anggota panel dengar pendapat yang potensial harus cukup untuk memastikan bahwa Proses Dengar Pendapat dilaksanakan secara tepat waktu dan menyediakan kemungkinan penggantian jika terjadi konflik kepentingan].

- 8.3** Aturan yang berlaku harus mengatur agar Orang atau badan independen dapat menentukan ukuran dan komposisi panel dengar pendapat untuk mengadili suatu kasus dengan kebijaksanaannya sendiri. Setidaknya satu anggota panel dengar pendapat yang ditunjuk harus memiliki latar belakang hukum.

[Komentar untuk Pasal 8.3: Sebagai contoh, Orang independen tersebut dapat menjadi ketua kelompok yang ditunjuk. Aturan yang relevan juga harus mengatur mekanisme jika Orang atau badan independen memiliki konflik kepentingan (misalnya, ketua dapat digantikan oleh wakil ketua yang ditunjuk jika terjadi konflik kepentingan, atau oleh anggota panel dengar pendapat yang paling senior yang tidak memiliki konflik kepentingan, ketika tidak ada wakil ketua atau ketua dan wakil ketua berada dalam situasi konflik).

Ukuran dan komposisi panel dengar pendapat dapat bervariasi tergantung pada sifat dakwaan dan bukti yang diajukan. Panel dengar pendapat dapat terdiri dari seorang hakim tunggal. Ketua kelompok dapat ditunjuk (atau menunjuk diri mereka sendiri jika ada) untuk duduk sebagai hakim tunggal atau anggota panel dengar pendapat. Jika hakim tunggal ditunjuk, mereka harus memiliki latar belakang hukum].

- 8.4** Setelah penunjukan panel dengar pendapat, setiap anggota panel dengar pendapat harus menandatangani pernyataan bahwa tidak ada fakta atau keadaan yang diketahui olehnya yang dapat mempertanyakan ketidakberpihakan mereka di mata salah satu pihak, selain dari keadaan yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Apabila fakta atau keadaan tersebut

muncul pada tahap selanjutnya dari Proses Dengar Pendapat, anggota panel pemeriksaan yang bersangkutan harus segera mengungkapkannya kepada para pihak.

[Komentar untuk Pasal 8.4: Sebagai contoh, setiap anggota yang memiliki hubungan dengan kasus dan/atau para pihak, seperti keluarga atau hubungan pribadi/profesional yang dekat dan/atau memiliki kepentingan dalam hasil kasus dan/atau telah menyatakan pendapat tentang hasil kasus tertentu, harus secara terbuka mengungkapkan dalam pernyataan semua keadaan yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi mereka yang tidak memihak. Untuk menilai apakah seorang anggota panel dengar pendapat tidak memihak, Otoritas Manajemen Hasil dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman IBA mengenai Konflik Kepentingan dalam Arbitrase Internasional yang diperbaharui dari waktu ke waktu yang tersedia di <https://www.ibanet.org>].

- 8.5** Para pihak harus diberitahu mengenai identitas anggota panel dengar pendapat yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara dan diberikan pernyataan mereka pada awal Proses Dengar Pendapat. Para pihak harus diberitahu mengenai hak mereka untuk mengajukan keberatan atas penunjukan anggota panel dengar pendapat jika terdapat alasan potensi konflik kepentingan dalam waktu tujuh (7) hari sejak alasan keberatan tersebut diketahui. Setiap keberatan harus diputuskan oleh *Orang* yang independen dari anggota panel dengar pendapat yang lebih luas atau oleh lembaga independen.

*[Komentar untuk Pasal 8.5: Sebagai contoh, *Orang* independen bisa saja merupakan ketua kelompok yang ditunjuk. Aturan yang relevan juga harus mengatur mekanisme jika *Orang* independen tersebut adalah *Orang* yang mengajukan keberatan atau salah satu anggota panel dengar pendapat tersebut (misalnya, *Orang* independen yang ditunjuk dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota panel dengar pendapat senior yang ditunjuk)].*

- 8.6** Aturan-aturan yang mengatur aktivitas Otoritas Manajemen Hasil harus menjamin kemandirian operasional para anggota panel dengar pendapat.

[Komentar untuk Pasal 8.6: Sesuai dengan definisi Kode, Kemandirian Operasional berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan pejabat Otoritas Manajemen Hasil atau afiliasinya (mis. anggota federasi atau konfederasi), serta setiap Orang yang terlibat dalam investigasi dan pra-ajudikasi masalah, tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan/atau panitera (sejauh panitera tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan/atau penyusunan keputusan apa pun) panel dengar pendapat dari Otoritas Manajemen Hasil dan (2) panel dengar pendapat tersebut harus berada dalam posisi untuk melaksanakan proses dengar pendapat dan pengambilan keputusan tanpa campur tangan Otoritas Manajemen Hasil atau pihak ketiga mana pun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel dengar pendapat atau individu yang terlibat dalam keputusan panel dengar pendapat, tidak terlibat dalam investigasi, atau keputusan untuk melanjutkan kasus tersebut].

- 8.7** Organisasi *Antidoping* harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa panel dengar pendapat dapat memenuhi tugas-tugas mereka secara efisien dan independen dan sesuai dengan Pasal 8 ini.

[Komentar untuk Pasal 8.7: Semua biaya yang disepakati dan pengeluaran yang wajar dari panel dengar pendapat harus dibayar tepat waktu oleh Otoritas Manajemen Hasil].

- 8.8** Proses Dengar Pendapat harus menghormati, setidaknya, semua prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Panel dengar pendapat harus tetap adil, tidak memihak, dan Independen secara operasional setiap saat;
- b) Proses Dengar Pendapat harus dapat diakses dan terjangkau;

[Komentar untuk Pasal 8.8 b): Biaya prosedural, jika ada, harus ditetapkan pada tingkat yang tidak menghalangi Orang yang dituduh untuk mengakses dengar pendapat. Jika perlu, Otoritas Manajemen Hasil dan/atau panel dengar pendapat yang relevan harus mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme bantuan hukum untuk memastikan akses tersebut].

- c) Proses Dengar Pendapat harus dilakukan dalam waktu yang wajar;

[Komentar untuk Pasal 8.8 c): Semua keputusan harus dikeluarkan dan diberitahukan segera setelah dengar pendapat secara langsung atau, jika tidak ada dengar pendapat secara langsung yang diminta, setelah para pihak mengajukan pengajuan tertulis. Kecuali untuk kasus-kasus yang rumit, jangka waktu ini tidak boleh lebih dari dua (2) bulan].

- d) Hak untuk diberitahu secara adil dan tepat waktu mengenai pelanggaran peraturan antidoping yang dituduhkan, hak untuk diwakili oleh penasihat hukum dengan biaya sendiri oleh *Atlet* atau *Orang* lain, hak untuk mengakses dan menyajikan bukti yang relevan, hak untuk mengajukan pengajuan tertulis dan lisan, hak untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi, dan hak atas penerjemah pada dengar pendapat dengan biaya sendiri oleh *Atlet* atau *Orang* lain; dan

[Komentar untuk Pasal 8.8 d): Pada prinsipnya, jika dengar pendapat dilakukan secara langsung, dengar pendapat harus terdiri dari tahap pembukaan atau para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kasus mereka secara singkat, tahap pembuktian atau bukti-bukti dinilai dan para saksi serta Ahli (jika ada) didengar, dan tahap penutupan ketika semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen akhir mereka berdasarkan bukti-bukti yang ada].

- e) Hak bagi *Atlet* atau *Orang* lain untuk meminta audiensi publik. Otoritas Manajemen Hasil juga dapat meminta audiensi publik asalkan *Atlet* atau *Orang* lain tersebut telah memberikan persetujuan tertulis untuk hal tersebut.

[Komentar untuk Pasal 8.8 e): Namun, permintaan tersebut dapat ditolak oleh panel dengar pendapat demi kepentingan moral, ketertiban umum, keamanan nasional, di mana kepentingan Minor atau perlindungan kehidupan pribadi para pihak mengharuskannya, di mana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan atau di mana proses tersebut secara eksklusif berkaitan dengan masalah hukum].

8.9 Proses Dengar Pendapat yang diadakan sehubungan dengan suatu *Ajang* dapat dilakukan dengan proses yang dipercepat sebagaimana diizinkan oleh peraturan *Organisasi Antidoping* yang relevan dan panel dengar pendapat.

9.0 Keputusan

9.1 Konten

9.1.1 Manajemen Hasil atau adjudikasi oleh *Organisasi Antidoping* tidak boleh dimaksudkan untuk terbatas pada wilayah geografis atau cabang olahraga tertentu dan harus membahas dan menentukan hal-hal berikut:

- a) Dasar yurisdiksi dan peraturan yang berlaku;
- b) Latar belakang faktual yang terperinci;

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 b): Sebagai contoh, jika pelanggaran didasarkan pada Temuan Analitik yang Merugikan, keputusan tersebut harus menjelaskan antara lain tanggal dan tempat Sesi Pengambilan Sampel, jenis pengambilan Sampel (darah atau urin), apakah kontrol dilakukan di Luar Kompetisi atau di Dalam Kompetisi, Zat Terlarang yang terdeteksi, Laboratorium yang terakreditasi WADA yang melakukan analisis, jika analisis Sampel “B” diminta dan / atau dilakukan, serta hasil analisis. Untuk pelanggaran lainnya, penjelasan lengkap dan rinci tentang fakta-fakta harus dibuat].

- c) Pelanggaran peraturan antidoping yang dilakukan;

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 c): Jika pelanggaran didasarkan pada Temuan Analitik yang Merugikan, keputusan tersebut antara lain harus menetapkan bahwa tidak ada penyimpangan dari Standar Internasional, atau bahwa dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan atau tidak menyebabkan Temuan Analitik yang Merugikan dan menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Pasal 2 telah terjadi (lihat Kode Pasal 2.1.2). Untuk pelanggaran lainnya, panel dengar pendapat harus menilai bukti yang diajukan dan menjelaskan mengapa panel tersebut menganggap bahwa bukti yang diajukan oleh Otoritas Manajemen Hasil memenuhi atau tidak memenuhi standar pembuktian yang disyaratkan. Jika panel dengar pendapat menganggap bahwa pelanggaran peraturan antidoping telah terjadi, panel dengar pendapat harus secara tegas menunjukkan peraturan antidoping yang dilanggar].

- d) Konsekuensi yang berlaku; dan

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 d): Keputusan harus mengidentifikasi ketentuan spesifik yang menjadi dasar sanksi, termasuk pengurangan atau penangguhan, dan memberikan alasan yang membenarkan penerapan Konsekuensi yang relevan. Khususnya, ketika aturan yang berlaku memberikan diskresi kepada panel dengar pendapat (misalnya untuk Zat Tertentu atau Metode Tertentu atau Produk Terkontaminasi berdasarkan Pasal Kode 10.6.1.1 dan 10.6.1.2), keputusan harus menjelaskan mengapa periode Ketidaklayakan yang diberlakukan sesuai. Keputusan tersebut juga harus menunjukkan tanggal mulai periode Ketidaklayakan (jika ada) dan memberikan alasan jika tanggal tersebut lebih awal dari tanggal keputusan (lihat Kode Pasal 10.13.1). Keputusan tersebut juga harus menunjukkan periode Diskualifikasi, dengan pembenaran jika hasil tertentu tidak didiskualifikasi karena alasan keadilan (Kode Pasal 10.10 Kode), dan setiap perampasan

medali atau hadiah. Keputusan tersebut juga harus menetapkan apakah (dan sejauh mana) periode Penangguhan Sementara dikreditkan terhadap periode Ketidaklayakan yang pada akhirnya dijatuhkan, dan menetapkan Konsekuensi lain yang relevan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Konsekuensi Finansial. Sesuai dengan Kode Pasal 7.5.1, Penyelenggara Ajang Mayor, bagaimanapun juga, tidak diharuskan untuk menentukan Ketidaklayakan atau Konsekuensi Finansial di luar cakupan Ajang mereka].

- e) Rute banding dan batas waktu untuk mengajukan banding bagi Atlet atau Orang lain.

[Komentar untuk Pasal 9.1.1 e): Keputusan harus menunjukkan apakah Atlet tersebut adalah Atlet Tingkat Internasional untuk keperluan rute banding berdasarkan Kode Pasal 13. Jika informasi ini tidak tersedia untuk panel dengar pendapat, panel dengar pendapat harus meminta Otoritas Manajemen Hasil untuk berhubungan dengan Organisasi Antidoping yang relevan (misalnya Federasi Internasional Atlet). Keputusan tersebut kemudian akan menetapkan rute banding yang sesuai (termasuk alamat yang harus dituju untuk mengajukan banding) dan batas waktu untuk mengajukan banding].

[Komentar untuk Pasal 9.1.1: Keputusan Manajemen Hasil termasuk Penangguhan Sementara, kecuali bahwa keputusan Manajemen Hasil tentang Penangguhan Sementara tidak diperlukan untuk menentukan apakah suatu pelanggaran peraturan antidoping telah dilakukan].

9.1.2 Keputusan *Manajemen Hasil* atau keputusan adjudikasi oleh *Penyelenggara Ajang Mayor* sehubungan dengan salah satu *Ajangnya* dapat dibatasi ruang lingkungannya, tetapi harus membahas dan menentukan, sekurang-kurangnya, masalah-masalah berikut ini: (i) apakah suatu pelanggaran peraturan antidoping dilakukan, dasar faktual dari keputusan tersebut, dan Pasal-

Pasal Kode yang dilanggar, dan (ii) Diskualifikasi yang berlaku sesuai dengan Pasal 9 dan 10.1 Kode, dengan segala akibatnya berupa pencabutan medali, poin, dan hadiah.

[Komentar untuk Pasal 9.1.2: Dengan pengecualian keputusan Manajemen Hasil oleh Penyelenggara Ajang Mayor, setiap keputusan oleh Organisasi Antidoping harus membahas apakah pelanggaran peraturan antidoping dilakukan dan semua Konsekuensi yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk setiap Diskualifikasi selain Diskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10.1 (yang diserahkan kepada badan yang berwenang untuk suatu Ajang). Sesuai dengan Kode Pasal 15, keputusan tersebut dan pengenaan Konsekuensinya akan berlaku secara otomatis di setiap cabang olahraga di setiap negara. Sebagai contoh, untuk keputusan bahwa seorang Atlet melakukan pelanggaran peraturan antidoping berdasarkan Temuan Analitik yang Merugikan untuk Sampel yang diambil dalam Kompetisi, hasil Atlet yang diperoleh dalam Kompetisi akan Didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 9 dan semua hasil kompetitif lainnya yang diperoleh Atlet dari tanggal Sampel diambil sampai dengan periode Ketidaklayakan juga akan Didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10. 10; jika Temuan Analitik yang Merugikan dihasilkan dari Pengujian pada suatu Ajang, maka akan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Ajang mayor untuk memutuskan apakah hasil individu Atlet lainnya dalam Ajang tersebut sebelum pengumpulan Sampel juga didiskualifikasi berdasarkan Kode Pasal 10.1].

9.2 Pemberitahuan

Keputusan harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Atlet atau Orang lain dan Organisasi Antidoping lain yang memiliki hak untuk naik banding berdasarkan Kode Pasal 13.2.3 dan harus segera dilaporkan ke dalam ADAMS. Jika keputusan tidak dalam bahasa Inggris atau Perancis, Otoritas Manajemen Hasil harus memberikan ringkasan dalam bahasa Inggris atau

Perancis tentang keputusan dan alasan pendukungnya serta versi keputusan yang dapat ditelusuri.

9.2.1 Seorang *Atlet* atau *Orang* lain yang terkena periode *Ketidaklayakan* harus diberitahu oleh Otoritas Manajemen Hasil mengenai status mereka selama *Ketidaklayakan*, termasuk *Konsekuensi* dari pelanggaran larangan partisipasi selama *Ketidaklayakan*, sesuai dengan Kode Pasal 10.14. Otoritas Manajemen Hasil harus memastikan bahwa periode *Ketidaklayakan* dihormati sebagaimana mestinya dalam lingkup kompetensinya. *Atlet* atau *Orang* lain juga harus diberitahu bahwa mereka masih dapat memberikan *Bantuan Substansial*.

9.2.2 *Atlet* yang terkena periode *Ketidaklayakan* juga harus diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil bahwa mereka tetap tunduk pada *Pengujian* selama periode *Ketidaklayakan*.

9.2.3 Jika, setelah pemberitahuan keputusan, *Organisasi Antidoping* yang memiliki hak banding meminta salinan berkas kasus lengkap yang berkaitan dengan keputusan tersebut, maka hal itu harus segera diberikan oleh Otoritas Manajemen Hasil.

[Komentar untuk Pasal 9.2.5: Berkas kasus harus berisi semua dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Untuk kasus analitis, berkas kasus harus mencakup setidaknya formulir Kontrol Doping, hasil Laboratorium dan/atau Paket Dokumentasi Laboratorium (jika dikeluarkan), semua pengajuan dan bukti dan/atau korespondensi dari para pihak dan semua dokumen lain yang diandalkan oleh badan pemeriksaan. Berkas perkara harus dikirim melalui email secara terorganisir dengan daftar isi].

9.2.4 Jika keputusan menyangkut *Temuan Analitik yang Merugikan* atau *Temuan Atipikal*, dan setelah tenggat waktu untuk naik banding telah berlalu dan tidak ada banding yang diajukan terhadap keputusan tersebut, Otoritas

Manajemen Hasil harus segera memberi tahu Laboratorium terkait bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

10.0 Banding

10.1 Peraturan yang Mengatur Hak dan Cara Banding dalam Kode Pasal 13

10.2 Sehubungan dengan Instansi Banding Nasional dalam Kode Pasal 13.2.2

- a) Penunjukan anggota panel dengar pendapat dan Proses Dengar Pendapat pada tingkat banding diatur oleh Pasal 8 secara mutatis mutandis. Selain adil, tidak memihak, dan *Independen secara Operasional*, panel dengar pendapat pada tingkat banding juga harus *Independen secara Kelembagaan*;

[Komentar untuk Pasal 10.2 a): Untuk tujuan ketentuan ini, panel-panel dengar pendapat pada tingkat banding harus sepenuhnya Independen secara kelembagaan dari Otoritas Manajemen Hasil. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dengan cara apa pun dikelola oleh, terhubung dengan, atau tunduk pada Otoritas Manajemen Hasil].

- b) Keputusan banding yang diberikan oleh badan banding harus memenuhi persyaratan Pasal 9.1;
- c) Keputusan banding harus segera diberitahukan oleh Otoritas Manajemen Hasil kepada Atlet atau Orang lain dan Organisasi Antidoping lain yang berhak mengajukan banding atas keputusan tingkat sebelumnya berdasarkan Kode Pasal 13.2.3;
- d) Persyaratan pemberitahuan lebih lanjut pada Pasal 9.2 akan berlaku secara mutatis mutandis.

10.3 Sehubungan dengan banding di hadapan CAS

- a) Prosedur banding akan diatur oleh Kode Arbitrase terkait Olahraga;
- b) Semua pihak yang mengajukan banding ke CAS harus memastikan bahwa *WADA* dan pihak lainnya yang memiliki hak untuk mengajukan banding dan bukan merupakan pihak yang mengajukan banding ke CAS telah diberikan pemberitahuan yang tepat waktu mengenai banding tersebut;
- c) Tidak ada penyelesaian yang diwujudkan dalam putusan arbitrase yang diberikan atas persetujuan para pihak sesuai dengan R56 dari Kode Arbitrase terkait Olahraga yang boleh dilakukan oleh *Organisasi Antidoping* tanpa persetujuan tertulis dari *WADA*. Jika para pihak dalam proses CAS mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui penyelesaian yang diwujudkan dalam putusan arbitrase yang diberikan atas persetujuan para pihak, *Organisasi Antidoping* yang menjadi pihak dalam proses tersebut harus segera memberitahukan kepada *WADA* dan memberikan semua informasi yang diperlukan dalam hal ini;
- d) Setiap *Organisasi Antidoping* yang menjadi pihak dalam banding di hadapan CAS harus segera memberikan putusan CAS kepada *Organisasi Antidoping* lain yang berhak untuk mengajukan banding berdasarkan *Kode Pasal 13.2.3*; dan
- e) Persyaratan *Pasal 9.2.2* hingga *9.2.4* akan berlaku mutatis mutandis.

11.0 Pelanggaran terhadap Larangan Berpartisipasi selama dalam Masa Ketidaklayakan

11.1 Jika seorang *Atlet* atau *Orang* lain dicurigai telah melanggar larangan berpartisipasi selama masa *Ketidaklayakan* sesuai dengan *Kode Pasal 10.14*, maka *Manajemen Hasil* yang berkaitan dengan potensi pelanggaran ini harus mematuhi prinsip-prinsip *Standar Internasional* ini secara mutatis mutandis.

[Komentar untuk Pasal 11.1: Secara khusus, Atlet atau Orang lain harus menerima surat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 5.3.2 mutatis mutandis, surat tuduhan sesuai dengan Pasal 7 mutatis mutandis, dan diberikan hak untuk melakukan dengar pendapat sesuai dengan Pasal 8].

LAMPIRAN A – TINJAUAN POTENSI KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI

A.1 Tanggung Jawab

A.1.1 Otoritas Manajemen Hasil atau Otoritas Pengujian (sebagaimana berlaku) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa:

- a) Ketika kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi menjadi perhatiannya, otoritas tersebut memberitahukan *WADA* dan melakukan peninjauan terhadap kemungkinan adanya Kegagalan untuk Mematuhi berdasarkan semua informasi dan dokumentasi yang relevan;
- b) *Atlet* atau *Orang* lain diberitahu tentang kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi secara tertulis dan memiliki kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan Pasal 5.3.2 dari *Standar Internasional untuk Manajemen Hasil*;
- c) Peninjauan dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu dan proses evaluasi didokumentasikan; dan
- d) Jika memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah tersebut, keputusannya diberitahukan sesuai dengan Pasal 5.4 *Standar Internasional untuk Manajemen Hasil*.

A.1.2 DCO bertanggung jawab untuk memberikan laporan tertulis yang terperinci tentang kemungkinan Kegagalan untuk Mematuhi.

A.2 Persyaratan

A.2.1 Setiap potensi Kegagalan untuk Mematuhi harus dilaporkan oleh DCO kepada Otoritas Manajemen Hasil (atau Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) dan/atau ditindaklanjuti oleh Otoritas Pengujian dan dilaporkan kepada Otoritas Manajemen Hasil sesegera mungkin.

- A.2.2** Jika Otoritas Manajemen Hasil menentukan bahwa ada potensi Kegagalan untuk Mematuhi, *Atlet* atau *Orang* lain harus segera diberitahu sesuai dengan Pasal 5.3.2 dari *Standar Internasional untuk Manajemen Hasil*. *Manajemen Hasil* lebih lanjut harus dilakukan sesuai dengan Pasal 5 dan halaman-halaman berikutnya dari *Standar Internasional untuk Manajemen Hasil*.
- A.2.3** Setiap informasi tambahan yang diperlukan tentang potensi Kegagalan untuk Mematuhi harus diperoleh dari semua sumber yang relevan (termasuk *Atlet* atau *Orang* lain) sesegera mungkin dan dicatat.
- A.2.4** Otoritas Manajemen Hasil (dan Otoritas Pengujian sebagaimana berlaku) harus membuat sebuah sistem untuk memastikan bahwa hasil tinjauannya terhadap potensi Kegagalan untuk Mematuhi dipertimbangkan untuk tindakan *Manajemen Hasil* dan, jika berlaku, untuk perencanaan lebih lanjut dan *Pengujian Target*.

LAMPIRAN B – MANAJEMEN HASIL UNTUK KEGAGALAN KEBERADAAN

B.1 Menentukan Kemungkinan Kegagalan Keberadaan

B.1.1 Tiga (3) Kegagalan Keberadaan oleh seorang *Atlet* dalam periode 12 bulan dianggap sebagai pelanggaran peraturan antidoping berdasarkan *Kode Pasal 2.4*. Kegagalan Keberadaan dapat berupa kombinasi dari Kegagalan Pengarsipan dan/atau Pengujian yang Terlewat yang dinyatakan sesuai dengan *Pasal B.3* dan berjumlah tiga (3).

[Komentar untuk Pasal B.1.1: Meskipun satu Kegagalan Keberadaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran peraturan antidoping menurut Kode Pasal 2.4, tergantung pada faktanya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan antidoping menurut Kode Pasal 2.3 (Menghindari Pengumpulan Sampel) dan/atau Kode Pasal 2.5 (Merusak atau Mencoba Merusak Kontrol Doping)].

B.1.2 Periode 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam *Kode Pasal 2.4* mulai berjalan pada tanggal seorang *Atlet* melakukan Kegagalan Keberadaan pertama yang mendukung tuduhan pelanggaran *Kode Pasal 2.4*. Jika dua (2) Kegagalan Keberadaan lebih banyak terjadi selama periode 12 bulan berikutnya, maka pelanggaran peraturan antidoping *Kode Pasal 2.4* telah dilakukan, terlepas dari *Sampel* apa pun yang berhasil dikumpulkan dari *Atlet* selama periode 12 bulan tersebut. Namun, jika seorang *Atlet* yang telah melakukan satu (1) Kegagalan Keberadaan tidak melakukan dua (2) Kegagalan Keberadaan lebih lanjut dalam periode 12 bulan tersebut, pada akhir periode 12 bulan tersebut, Kegagalan Keberadaan yang pertama akan “kadaluarsa” untuk tujuan *Kode Pasal 2.4*, dan periode 12 bulan yang baru akan dimulai sejak tanggal Kegagalan Keberadaan berikutnya.

B.1.3 Untuk tujuan menentukan apakah Kegagalan Keberadaan telah terjadi dalam jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam *Kode Pasal 2.4*:

- a) Kegagalan Pengarsipan akan dianggap telah terjadi (i) ketika *Atlet* gagal memberikan informasi lengkap pada waktunya sebelum triwulan yang akan datang, pada hari pertama dari triwulan tersebut, dan (ii) ketika informasi apa pun yang diberikan oleh *Atlet* (baik sebelum triwulan atau melalui pembaruan) ternyata tidak akurat, pada tanggal (pertama) ketika informasi tersebut dapat dibuktikan tidak akurat; dan
- b) Pengujian yang Terlewat akan dianggap telah terjadi pada tanggal ketika pengumpulan *Sampel* tidak berhasil dilakukan.

B.1.4 Kegagalan Keberadaan yang dilakukan oleh *Atlet* sebelum pensiun sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4.8.7.3 dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi dapat digabungkan untuk tujuan Kode Pasal 2.4, dengan catatan bahwa Kegagalan Keberadaan dilakukan oleh *Atlet* setelah *Atlet* tersebut kembali tersedia untuk *Pengujian* di *Luar Kompetisi*.

*[Komentar untuk Pasal B.1.4: Sebagai contoh, jika seorang Atlet melakukan dua (2) Kegagalan Keberadaan dalam enam (6) bulan sebelum pengunduran diri mereka, maka jika mereka melakukan Kegagalan Keberadaan lain dalam enam (6) bulan pertama di mana mereka kembali tersedia untuk *Pengujian* di *Luar Kompetisi*, hal tersebut merupakan pelanggaran peraturan antidoping Pasal 2.4 Kode].*

B.2 Persyaratan Kemungkinan Kegagalan Pengarsipan atau Pengujian yang Terlewat

B.2.1 Seorang *Atlet* hanya dapat dinyatakan telah melakukan Kegagalan Pengarsipan jika Otoritas Manajemen Hasil menetapkan masing-masing hal berikut:

- a) Bahwa *Atlet* telah diberitahu sebagaimana mestinya: (i) bahwa mereka telah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam *Kelompok Pengujian Terdaftar*; (ii) tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan Pengarsipan

Keberadaan dan (iii) tentang *Konsekuensi* dari Kegagalan untuk Mematuhi persyaratan tersebut;

- b) Bahwa *Atlet* gagal memenuhi persyaratan tersebut pada batas waktu yang berlaku;

[Komentar untuk Pasal B.2.1(b): Seorang Atlet gagal memenuhi persyaratan untuk membuat Pengarsipan Keberadaan (i) ketika mereka tidak membuat pengarsipan tersebut atau ketika mereka gagal memperbarui pengarsipan tersebut seperti yang disyaratkan oleh Pasal 4.8.8.6 dari Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi; atau (ii) ketika mereka membuat pengarsipan atau pembaruan namun tidak menyertakan semua informasi yang diperlukan dalam pengarsipan atau pembaruan tersebut (misalnya mereka tidak menyertakan tempat mereka akan menginap untuk setiap hari di kuartal berikutnya, atau untuk setiap hari yang tercakup dalam pembaruan, atau lalai untuk menyatakan kegiatan rutin yang akan mereka lakukan selama kuartal tersebut, atau selama periode yang tercakup dalam pembaruan); atau (iii) ketika mereka menyertakan informasi dalam pengarsipan asli atau pembaruan yang tidak akurat (misalnya: alamat yang tidak ada) atau tidak cukup untuk memungkinkan Organisasi Antidoping menemukan mereka untuk Pengujian (misalnya, “berlari di Black Forest”)].

- c) Dalam kasus Kegagalan Pengarsipan kedua atau ketiga, jika mereka telah diberi pemberitahuan sesuai dengan Pasal B.3 .2(d) tentang Kegagalan Pengarsipan sebelumnya dan (jika Kegagalan Pengarsipan tersebut mengungkapkan kekurangan dalam Pengarsipan Keberadaan yang akan menyebabkan Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut jika tidak diperbaiki) disarankan dalam pemberitahuan bahwa untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut, mereka harus mengajukan Pengarsipan Keberadaan yang diperlukan (atau memperbarui) pada tenggat waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan (yang harus dalam waktu 48 jam setelah diterimanya pemberitahuan), tetapi gagal memperbaiki Kegagalan Pengarsipan tersebut pada tenggat waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan; dan

[Komentar terhadap Pasal B.2.1(c): Yang diperlukan hanyalah memberikan pemberitahuan kepada Atlet tentang Kegagalan Pengarsipan yang pertama dan kesempatan untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan berikutnya, sebelum Kegagalan Pengarsipan berikutnya dapat dilakukan terhadap mereka. Secara khusus, tidak perlu menyelesaikan proses Manajemen Hasil sehubungan dengan Kegagalan Pengarsipan pertama sebelum mengejar Kegagalan Pengarsipan kedua terhadap Atlet tersebut].

- d) Bahwa kegagalan *Atlet* untuk pengarsipan setidaknya karena kelalaian. Untuk tujuan ini, *Atlet* akan dianggap telah melakukan kegagalan dengan lalai jika ada bukti bahwa mereka telah diberitahu tentang persyaratan, tetapi tidak mematuhi. Anggapan tersebut hanya dapat dibantah oleh *Atlet* yang membuktikan bahwa tidak ada perilaku lalai dari pihak mereka yang menyebabkan atau berkontribusi pada kegagalan tersebut.

B.2.2 Meskipun Kode Pasal 5.2 menetapkan bahwa setiap *Atlet* harus tunduk pada *Pengujian* kapan saja dan di mana saja berdasarkan permintaan *Organisasi Antidoping* dengan Otoritas Pengujian atas mereka, seorang *Atlet* dalam *Kelompok Pengujian Terdaftar* harus secara khusus hadir dan tersedia untuk *Pengujian* pada hari tertentu selama waktu 60 menit yang ditentukan pada hari dalam Pengarsipan Keberadaan di lokasi yang telah ditentukan oleh *Atlet*. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi oleh *Atlet*, maka akan dianggap sebagai Pengujian yang Terlewat. Jika *Atlet* dites selama slot waktu tersebut, *Atlet* harus tetap bersama dengan DCO sampai pengambilan *Sampel* selesai, bahkan jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama dari slot waktu 60 menit. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap Pasal Kode 2.3 (penolakan atau kegagalan untuk menyerahkan pengambilan *Sampel*).

B.2.3 Untuk memastikan keadilan bagi *Atlet*, jika upaya yang gagal telah dilakukan untuk menguji seorang *Atlet* selama salah satu slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengarsipan Keberadaan mereka, setiap upaya berikutnya

yang gagal untuk menguji *Atlet* tersebut (oleh *Organisasi Antidoping* yang sama atau *Organisasi Antidoping* lainnya) selama salah satu slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengarsipan Keberadaan mereka hanya dapat dihitung sebagai *Pengujian yang Terlewat* (atau, jika upaya yang gagal tersebut dikarenakan informasi yang diajukan tidak cukup untuk menemukan *Atlet* tersebut selama slot waktu tersebut, sebagai Kegagalan Pengarsipan) terhadap *Atlet* tersebut jika upaya berikutnya dilakukan setelah *Atlet* tersebut menerima pemberitahuan, sesuai dengan Pasal B. 3 .2(d), dari upaya awal yang gagal.

*[Komentar untuk Pasal B.2.3: Yang diperlukan hanyalah memberikan pemberitahuan kepada *Atlet* tentang satu Pengujian yang Terlewat atau Kegagalan Pengarsipan sebelum *Pengujian* atau Kegagalan Pengarsipan berikutnya dapat dilakukan terhadap mereka. Secara khusus, tidak perlu menyelesaikan proses Manajemen Hasil sehubungan dengan Pengujian yang Terlewat atau Kegagalan Pengarsipan yang pertama sebelum mengejar Pengujian yang Terlewat atau Kegagalan Pengarsipan yang kedua terhadap *Atlet* tersebut].*

B.2.4 Seorang *Atlet* hanya dapat dinyatakan telah melakukan Pengujian yang Terlewat jika Otoritas Manajemen Hasil dapat menetapkan masing-masing hal berikut:

- a) Bahwa ketika *Atlet* diberi tahu bahwa mereka telah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam *Kelompok Pengujian Terdaftar*, mereka diberitahu bahwa mereka akan bertanggung jawab atas Pengujian yang Terlewat jika mereka tidak tersedia untuk *Pengujian* selama slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengarsipan Keberadaan mereka di lokasi yang ditentukan untuk slot waktu tersebut;
- b) Bahwa seorang DCO berusaha menguji *Atlet* pada hari tertentu selama slot waktu 60 menit yang ditentukan dalam Pengarsipan Keberadaan *Atlet* untuk hari tersebut, dengan mengunjungi lokasi yang ditentukan untuk slot waktu tersebut;

- c) Bahwa selama slot waktu 60 menit yang ditentukan tersebut, DCO melakukan apa yang wajar dalam situasi tersebut (yaitu, mengingat sifat dari lokasi yang ditentukan) untuk mencoba menemukan *Atlet*, tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada *Atlet* tentang pengujian tersebut;

*[Komentar untuk Pasal B.2.4(c): Karena fakta bahwa melakukan panggilan telepon adalah diskresi dan bukan wajib, dan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan mutlak Otoritas Pengumpul Sampel, bukti bahwa panggilan telepon telah dilakukan bukanlah elemen yang diperlukan dari Pengujian yang Terlewat, dan tidak adanya panggilan telepon tidak memberikan *Atlet* pembelaan terhadap pernyataan Pengujian yang Terlewat].*

- d) Bahwa Pasal B.2.3 tidak berlaku atau (jika berlaku) telah dipatuhi; dan
- e) Bahwa ketidakterediaan *Atlet* untuk melakukan *Pengujian* di lokasi yang ditentukan selama slot waktu 60 menit yang ditentukan setidaknya merupakan kelalaian. Untuk tujuan ini, *Atlet* akan dianggap lalai jika terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan dalam sub-Pasal B.2.4 (a) sampai (d). Anggapan tersebut hanya dapat dibantah oleh *Atlet* yang membuktikan bahwa tidak ada perilaku lalai dari pihak mereka yang menyebabkan atau berkontribusi pada kegagalan mereka (i) untuk hadir untuk *Pengujian* di lokasi tersebut selama slot waktu tersebut, dan (ii) untuk memperbarui Pengarsipan Keberadaan untuk memberi tahu lokasi berbeda tempat mereka dapat hadir untuk *Pengujian* selama slot waktu 60 menit yang ditentukan.

B.3 Manajemen Hasil untuk Kemungkinan Adanya Kegagalan Keberadaan

- B.3.1** Sesuai dengan Kode Pasal 7.1.6, terkait Kegagalan Keberadaan, Otoritas Manajemen Hasil harus merupakan Federasi Internasional atau *Organisasi Antidoping Nasional* yang dengannya *Atlet* yang bersangkutan mengajukan informasi keberadaannya.

[Komentar untuk Pasal B.3.1: Jika Organisasi Antidoping yang menerima Pengarsipan Keberadaan Atlet (dan begitu juga Otoritas Manajemen Hasil) mengeluarkan Atlet tersebut dari Kelompok Pengujian Terdaftar setelah mencatat satu atau dua Kegagalan Keberadaan, maka jika Atlet tersebut dimasukkan ke dalam Kelompok Pengujian Terdaftar Organisasi Antidoping lainnya dan Organisasi Antidoping lainnya tersebut mulai menerima Pengarsipan Keberadaannya, maka Organisasi Antidoping lain tersebut akan menjadi Otoritas Manajemen Hasil terkait semua Kegagalan Keberadaan yang dilakukan oleh Atlet tersebut, termasuk yang dicatat oleh Organisasi Antidoping pertama. Dalam hal ini, Organisasi Antidoping pertama harus memberikan informasi lengkap kepada Organisasi Antidoping kedua mengenai Kegagalan Keberadaan yang dicatat oleh Organisasi Antidoping pertama pada periode yang relevan, sehingga jika Organisasi Antidoping kedua mencatat Kegagalan Keberadaan lebih lanjut terhadap Atlet tersebut, Organisasi Antidoping kedua memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan tuntutan terhadap Atlet tersebut, sesuai dengan Pasal B.3.4, atas pelanggaran Kode Pasal 2.4].

B.3.2 Ketika Kegagalan Keberadaan telah terjadi, *Manajemen Hasil* akan melanjutkan sebagai berikut:

- a) Jika Kegagalan Keberadaan terjadi setelah upaya untuk menguji *Atlet*, Otoritas Pengujian harus segera mendapatkan Laporan Percobaan yang Tidak Berhasil dari DCO. Jika Otoritas Pengujian berbeda dengan Otoritas Manajemen Hasil, maka Otoritas Pengujian harus memberikan Laporan Percobaan yang Tidak Berhasil kepada Otoritas Manajemen Hasil tanpa penundaan, dan setelah itu harus membantu Otoritas Manajemen Hasil seperlunya untuk mendapatkan informasi dari DCO sehubungan dengan Kegagalan Keberadaan yang jelas.
- b) Otoritas Manajemen Hasil harus secara tepat waktu meninjau berkas (termasuk Laporan Upaya yang Tidak Berhasil yang diajukan oleh DCO) untuk menentukan apakah semua persyaratan Pasal B.2.1 (dalam hal Kegagalan Pengarsipan) atau semua persyaratan Pasal B.2.4 (dalam hal

Pengujian yang Terlewat) terpenuhi. DCO harus mengumpulkan informasi yang diperlukan dari pihak ketiga (misalnya, DCO yang upaya *Pengujiannya* menemukan Kegagalan Pengarsipan atau memicu Pengujian yang Terlewat) untuk membantunya dalam tugas ini.

- c) Jika Otoritas Manajemen Hasil menyimpulkan bahwa salah satu persyaratan yang relevan belum terpenuhi (sehingga tidak ada Kegagalan Keberadaan yang harus dinyatakan), maka ia harus memberi tahu *WADA*, Federasi Internasional atau *Organisasi Antidoping Nasional* (jika ada), dan *Organisasi Antidoping* yang menemukan Kegagalan Keberadaan, dengan memberikan alasan untuk keputusannya. Masing-masing akan memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut sesuai dengan *Kode Pasal 13*.
- d) Jika Otoritas Manajemen Hasil menyimpulkan bahwa semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam B.2.1 (Kegagalan Pengarsipan) dan B.2.4 (Pengujian yang Terlewat) telah dipenuhi, maka Otoritas Manajemen Hasil harus memberitahukan kepada *Atlet* dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal Kegagalan Keberadaan. Pemberitahuan tersebut harus mencakup rincian tentang Kegagalan Keberadaan yang memungkinkan *Atlet* memberikan tanggapan yang berarti, dan harus memberi *Atlet* tenggat waktu yang wajar untuk menanggapi, dengan memberi tahu apakah mereka mengakui Kegagalan Keberadaan dan, jika mereka tidak mengakui Kegagalan Keberadaan tersebut, maka penjelasan tentang alasannya. Pemberitahuan tersebut juga harus memberi tahu *Atlet* bahwa tiga (3) Kegagalan Keberadaan dalam periode 12 bulan merupakan pelanggaran peraturan antidoping *Pasal 2.4 Kode*, dan harus mencatat apakah mereka memiliki Kegagalan Keberadaan lain yang tercatat terhadap mereka dalam dua belas (12) bulan sebelumnya. Dalam kasus Kegagalan Pengarsipan, pemberitahuan tersebut juga harus memberitahukan kepada *Atlet* bahwa untuk menghindari Kegagalan Pengarsipan lebih lanjut, mereka harus melaporkan informasi keberadaan yang hilang sebelum batas waktu yang

ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, yang harus dalam waktu 48 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

- e) Jika *Atlet* tidak memberikan tanggapan dalam tenggat waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil akan mencatat Kegagalan Keberadaan yang diberitahukan kepada mereka. Jika *Atlet* memberikan tanggapan dalam tenggat waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil akan mempertimbangkan apakah tanggapan mereka mengubah keputusan tentang Kegagalan Keberadaan.
- i. Jika demikian, maka Otoritas Manajemen Hasil akan memberitahukan kepada *Atlet*, WADA, Federasi Internasional atau *Organisasi Antidoping Nasional* (jika berlaku), dan *Organisasi Antidoping* yang menemukan Kegagalan Keberadaan, dengan memberikan alasan atas keputusannya. Masing-masing akan memiliki hak mengajukan banding terhadap keputusan tersebut sesuai *Kode Pasal 13*.
- ii. Jika tidak, maka *Organisasi Antidoping* akan memberitahukan *Atlet* (dengan alasan) dan menentukan tenggat waktu untuk meminta peninjauan administratif atas keputusannya. Laporan Percobaan yang Tidak Berhasil harus diberikan kepada *Atlet* jika belum diberikan kepada mereka di awal proses.
- f) Jika *Atlet* tidak meminta peninjauan administratif pada batas waktu yang ditentukan, Otoritas Manajemen Hasil akan mencatat Kegagalan Keberadaan yang diberitahukan kepada mereka. Jika *Atlet* meminta peninjauan administratif sebelum batas waktu yang ditentukan, peninjauan administratif harus dilakukan, berdasarkan dokumen-dokumen saja, oleh satu *Orang* atau lebih yang sebelumnya tidak terlibat dalam penilaian Kegagalan Keberadaan yang jelas. Tujuan dari tinjauan administratif adalah untuk menentukan kembali apakah semua persyaratan yang relevan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan telah dipenuhi atau tidak.

g) Jika kesimpulan setelah tinjauan administratif adalah bahwa semua persyaratan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan tidak terpenuhi, Otoritas Manajemen Hasil harus memberi tahu *Atlet*, WADA, Federasi Internasional atau *Organisasi Antidoping Nasional* (jika ada), dan *Organisasi Antidoping* yang menemukan Kegagalan Keberadaan, dengan memberikan alasan untuk keputusannya. Masing-masing dari mereka akan memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut sesuai dengan *Kode Pasal 13*. Di sisi lain, jika kesimpulannya adalah bahwa semua persyaratan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan terpenuhi, mereka harus memberi tahu *Atlet* dan harus mencatat Kegagalan Keberadaan yang diberitahukan kepada mereka.

B.3.3 Otoritas Manajemen Hasil harus segera melaporkan keputusan untuk mencatat Kegagalan Keberadaan terhadap seorang *Atlet* kepada WADA dan semua *Organisasi Antidoping* terkait lainnya secara rahasia melalui ADAMS.

*[Komentar untuk Pasal B.3.3: Untuk menghindari keraguan, Otoritas Manajemen Hasil berhak untuk memberitahukan *Organisasi Antidoping* lain yang relevan (dengan dasar kerahasiaan) tentang Kegagalan Keberadaan yang jelas pada tahap awal proses *Manajemen Hasil*, jika dianggap perlu (untuk tujuan perencanaan pengujian atau lainnya). Selain itu, *Organisasi Antidoping* dapat menerbitkan laporan statistik umum tentang kegiatannya yang mengungkapkan secara umum jumlah Kegagalan Keberadaan yang telah dicatat sehubungan dengan *Atlet* yang berada di bawah yurisdiksinya selama periode tertentu, asalkan tidak mempublikasikan informasi apa pun yang dapat mengungkapkan identitas *Atlet* yang terlibat. Sebelum proses apa pun berdasarkan *Kode Pasal 2.4*, *Organisasi Antidoping* tidak boleh Mengungkapkan kepada Publik bahwa seorang *Atlet* tertentu memiliki (atau tidak) Kegagalan Keberadaan yang tercatat terhadap mereka (atau bahwa cabang olahraga tertentu memiliki (atau tidak) *Atlet* yang memiliki Kegagalan Keberadaan yang tercatat terhadap mereka).]*

B.3.4 Jika tiga (3) Kegagalan Keberadaan tercatat terhadap seorang *Atlet* dalam periode 12 bulan, Otoritas Manajemen Hasil harus memberitahukan kepada *Atlet*

dan *Organisasi Antidoping* lainnya sesuai dengan Pasal 5.3.2 dari *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* yang menduga adanya pelanggaran *Kode Pasal 2.4* dan melanjutkan dengan *Manajemen Hasil* sesuai dengan Pasal 5 dan lainnya dari *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*. Jika Otoritas Manajemen Hasil gagal melakukan proses tersebut terhadap seorang *Athlet* dalam waktu 30 hari sejak WADA menerima pemberitahuan tentang pencatatan Kegagalan Keberadaan ketiga *Athlet* tersebut dalam periode 12 bulan, maka Otoritas Manajemen Hasil akan dianggap telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan antidoping yang dilakukan dengan tujuan untuk memicu hak-hak banding yang ditetapkan pada *Kode Pasal 13.2*.

B.3.5 Seorang *Athlet* yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran peraturan antidoping *Kode Pasal 2.4* akan memiliki hak untuk mendapatkan keputusan tersebut pada dengar pendapat pembuktian penuh sesuai dengan *Kode Pasal 8* dan *Pasal 8 dan 10 Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*. Panel dengar pendapat tidak akan terikat oleh keputusan apa pun yang dibuat selama proses *Manajemen Hasil*, baik mengenai kecukupan penjelasan yang ditawarkan untuk Kegagalan Keberadaan atau sebaliknya. Sebaliknya, beban ada pada *Organisasi Antidoping* yang membawa proses untuk menetapkan semua elemen yang diperlukan dari setiap dugaan Kegagalan Keberadaan untuk kepuasan panel dengar pendapat. Jika panel dengar pendapat memutuskan bahwa satu (atau dua) Kegagalan Keberadaan telah ditetapkan sesuai dengan standar yang disyaratkan, tetapi dugaan Kegagalan Keberadaan yang lain belum/tidak, maka tidak ada pelanggaran peraturan antidoping *Kode Pasal 2.4* yang ditemukan telah terjadi. Namun, jika *Athlet* kemudian melakukan satu (atau dua, sebagaimana berlaku) Kegagalan Keberadaan lebih lanjut dalam periode 12 bulan yang relevan, proses baru dapat diajukan berdasarkan kombinasi Kegagalan Keberadaan yang ditetapkan untuk memuaskan panel dengar pendapat dalam proses sebelumnya (sesuai dengan *Kode Pasal 3.2.3*) dan Kegagalan Keberadaan yang kemudian dilakukan oleh *Athlet*.

[Komentar untuk Pasal B.3.5: Tidak ada dalam Pasal B.3.5 yang dimaksudkan untuk mencegah Organisasi Antidoping menentang argumen yang diajukan atas

nama Atlet dalam dengar pendapat dengan dasar bahwa argumen tersebut bisa saja diajukan, tetapi tidak diajukan pada tahap awal proses Manajemen Hasil].

B.3.6 Temuan bahwa seorang *Atlet* telah melakukan pelanggaran peraturan antidoping Kode Pasal 2.4 memiliki *Konsekuensi* sebagai berikut: (a) pengenaan masa *Ketidaklayakan* sesuai dengan Kode Pasal 10.3.2 (pelanggaran pertama) atau Kode Pasal 10.9 (pelanggaran berikutnya); dan (b) sesuai dengan Kode Pasal 10.10 (*Diskualifikasi*, kecuali jika keadilan mensyaratkan lain) dari semua hasil individual yang diperoleh *Atlet* sejak tanggal pelanggaran Kode Pasal 2.4. 4 pelanggaran peraturan antidoping hingga tanggal dimulainya periode *Penangguhan Sementara* atau *Ketidaklayakan*, dengan semua *Konsekuensi* yang diakibatkannya, termasuk perampasan medali, poin, dan hadiah. Untuk tujuan ini, pelanggaran peraturan antidoping akan dianggap telah terjadi pada tanggal Kegagalan Keberadaan ketiga yang ditemukan oleh panel dengar pendapat. Dampak dari setiap pelanggaran peraturan antidoping Pasal 2.4 Kode oleh seorang *Atlet* individu terhadap hasil tim mana pun yang telah dimainkan oleh *Atlet* tersebut selama periode yang relevan akan ditentukan sesuai dengan Kode Pasal 11.

LAMPIRAN C – PERSYARATAN DAN PROSEDUR *MANAJEMEN HASIL* UNTUK *PASPOR BIOLOGIS ATLET*

C.1 Manajemen Administratif

C.1.1 Persyaratan dan prosedur yang dijelaskan Lampiran ini berlaku untuk semua dokumen *Paspor Biologis Atlet*, kecuali jika dinyatakan secara tegas atau konteks tersirat.

C.1.2 Proses-proses ini akan diadministrasikan dan dikelola oleh Unit Manajemen Paspor Atlet atas nama Kustodian Paspor. Unit Manajemen Paspor Atlet pada awalnya akan meninjau profil untuk memfasilitasi rekomendasi penargetan untuk Kustodian Paspor jika diperlukan atau merujuk kepada Ahli sebagaimana diperlukan. Manajemen dan komunikasi data biologis, pelaporan Unit Manajemen Paspor Atlet, dan tinjauan Ahli akan dicatat dalam *ADAMS* dan dibagikan oleh Kustodian Paspor dengan *Organisasi Antidoping* lain dengan Otoritas Pengujian atas *Atlet* untuk mengkoordinasikan *Pengujian Paspor* lebih lanjut sebagaimana mestinya. Elemen kunci untuk manajemen dan komunikasi *Paspor Biologis Atlet* adalah Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet di *ADAMS* yang memberikan gambaran umum tentang status terkini Paspor Atlet termasuk rekomendasi penargetan terbaru dan ringkasan tinjauan Ahli.

C.1.3 Lampiran ini menjelaskan pendekatan langkah-langkah untuk peninjauan Paspor Atlet:

- a) Peninjauan dimulai dengan penerapan Model Adaptif.
- b) Dalam kasus *Temuan Paspor* Atipikal atau ketika Unit Manajemen Paspor Atlet menganggap bahwa peninjauan dibenarkan, seorang Ahli melakukan peninjauan awal dan mengembalikan evaluasi berdasarkan informasi yang tersedia saat itu.

- c) Dalam kasus tinjauan awal “Kemungkinan doping”, Paspur kemudian akan ditinjau oleh tiga (3) Ahli termasuk Ahli yang melakukan tinjauan awal.
- d) Dalam hal konsensus “Kemungkinan doping” dari tiga (3) Ahli, proses dilanjutkan dengan pembuatan Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet.
- e) *Temuan Paspur yang Merugikan* dilaporkan oleh Unit Manajemen Paspur Atlet kepada Kustodian Paspur jika pendapat Para Ahli dipertahankan setelah meninjau semua informasi yang tersedia pada tahap itu, termasuk Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet.
- f) *Atlet* diberitahu tentang *Temuan Paspur* yang Merugikan dan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- g) Jika setelah meninjau penjelasan yang diberikan oleh *Atlet*, Para Ahli mempertahankan kesimpulan mereka bahwa kemungkinan besar *Atlet* tersebut menggunakan *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*, pelanggaran peraturan antidoping akan ditegaskan terhadap *Atlet* tersebut oleh Kustodian Paspur.

C.2 Fase Peninjauan Awal

C.2.1 Tinjauan oleh Model Adaptif

C.2.1.1 Dalam *ADAMS*, Model Adaptif secara otomatis memproses data tentang *Penanda* biologis dari *Paspor Biologis Atlet*. *Penanda* ini termasuk *Penanda* primer yang didefinisikan sebagai yang paling spesifik untuk doping dan *Penanda* sekunder yang memberikan bukti pendukung doping secara terpisah atau dikombinasikan dengan *Penanda* lain. Model Adaptif memprediksi untuk seorang individu rentang yang diharapkan; serangkaian nilai *Penanda* jatuh dengan asumsi kondisi fisiologis yang normal. Nilai outlier adalah nilai yang berada di luar rentang 99, dari batas bawah yang sesuai dengan persentil 0,5 hingga batas atas yang sesuai dengan persentil 99,5 (peluang 1:100 atau kurang bahwa hasil ini disebabkan oleh variasi fisiologis normal). Spesifisitas 99% digunakan untuk mengidentifikasi *Temuan Paspor Atipikal*. Dalam kasus penyimpangan urutan (urutan *Temuan Paspor Atipikal*), spesifisitas yang diterapkan adalah 99,9% (1:1000 kemungkinan atau kurang dari itu bahwa ini disebabkan oleh variasi fisiologis yang normal).

C.2.1.2 *Temuan Paspor Atipikal* dihasilkan oleh Model Adaptif di *ADAMS* yang mengidentifikasi salah satu dari hal berikut:

- a) nilai *Penanda* utama yang berada di luar kisaran intra-individu *Atlet*, atau,
- b) profil longitudinal yang terdiri dari (hingga) lima (5) nilai *Penanda* primer terakhir valid yang menyimpang dari kisaran yang diharapkan (urutan *Temuan Paspor Atipikal*) dengan asumsi kondisi fisiologis yang normal.

Temuan Paspor Atipikal memerlukan perhatian dan peninjauan lebih lanjut.

C.2.1.3 *Penanda* Primer dan Sekunder

C.2.1.3.1 Untuk Modul Hematologi, Model Adaptif secara otomatis memproses dua *Penanda* primer, konsentrasi hemoglobin (HGB) dan indeks stimulasi OFF-score (OFFS), dan dua *Penanda* sekunder, persentase retikulosit (RET%), dan Abnormal Blood Profile Score (ABPS) dalam ADAMS. HGB dan RET% adalah *Penanda* yang diukur dalam *Sampel* ABP darah, sedangkan OFFS dan ABPS dihitung dengan menggunakan nilai *Penanda* yang diukur dalam *Sampel* ABP darah.

C.2.1.3.2 Modul Steroid terdiri dari *Penanda* steroid yang diukur dalam *Sampel* urin dan/atau darah (serum). Untuk *Sampel* urin, Model Adaptif secara otomatis memproses satu *Penanda* utama, yaitu Rasio Testosteron terhadap Epitestosteron (T/E), dan empat (4) *Penanda* sekunder: rasio Androsteron terhadap Testosteron (A/T), rasio Androsteron terhadap Etiocholanolone (A/Etio), rasio 5 α -Androstane-3 α , 17 β -diol terhadap 5 β -Androstane-3 α , 17 β -diol (5 α Adiol/5 β Adiol), dan rasio 5 α -Androstane-3 α , 17 β -diol terhadap Epitestosteron (5 α Adiol/E) dalam ADAMS. Untuk *Sampel* darah, Model Adaptif secara otomatis memproses dalam ADAMS satu *Penanda* utama, rasio Testosteron terhadap Androstenedion (T/A4).

C.2.1.3.3 Untuk Modul Endokrin, Model Adaptif secara otomatis memproses dalam ADAMS satu *Penanda* primer, skor GH-2000 yang dihitung menggunakan rumus yang mencakup dua (2) *Penanda* sekunder, faktor pertumbuhan mirip insulin (IGF-I), dan pro-peptida N-terminal kolagen tipe III (P-III-NP) yang diukur dalam *Sampel* darah (serum).

C.2.1.4 Penyimpangan dari persyaratan *Paspor Biologis Atlet WADA*

C.2.1.4.1 Jika ada penyimpangan dari persyaratan *Paspor Biologis Atlet WADA* untuk pengumpulan, pengangkutan, dan analisis *Sampel*, hasil *Penanda* biologis yang diperoleh dari *Sampel* yang terkena dampak ketidaksesuaian ini tidak boleh dipertimbangkan dalam perhitungan Model Adaptif (misalnya, % RET dapat terpengaruh, tetapi tidak untuk HGB dalam kondisi pengangkutan tertentu).

C.2.1.4.2 Hasil *Penanda* yang tidak terpengaruh oleh ketidaksesuaian masih dapat dipertimbangkan dalam perhitungan Model Adaptif. Dalam hal demikian, Unit Manajemen Paspor Atlet harus memberikan penjelasan spesifik yang mendukung penyertaan hasil tersebut. Dalam semua kasus, *Sampel* harus tetap dicatat dalam Paspor Atlet. Para Ahli dapat memasukkan semua hasil dalam tinjauan mereka asalkan kesimpulan mereka dapat didukung secara valid dengan mempertimbangkan dampak dari ketidaksesuaian tersebut.

C.2.2 Tinjauan Awal oleh Ahli

C.2.2.1 Paspor yang menghasilkan *Temuan Paspor Atipikal* atau yang memerlukan tinjauan harus dikirim oleh Unit Manajemen Paspor Atlet kepada Ahli untuk ditinjau di *ADAMS*. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah dihasilkannya *Temuan Paspor Atipikal* di *ADAMS*. Peninjauan Paspor harus dilakukan berdasarkan Paspor dan informasi dasar lainnya (misalnya jadwal *Kompetisi*), yang mungkin tersedia, sehingga Ahli tidak mengetahui identitas *Atlet*. Para Ahli harus memberikan laporan individu dalam *ADAMS* dan ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah diterimanya permintaan.

C.2.2.2 Jika Paspor baru saja ditinjau oleh Ahli dan Kustodian paspor sedang dalam proses menjalankan strategi *Pengujian* multi *Sampel* tertentu pada *Atlet*, Unit Manajemen Paspor Atlet dapat menunda peninjauan *Paspor* yang menghasilkan *Temuan Paspor Atipikal* yang dipicu oleh salah satu *Sampel* yang dikumpulkan dalam konteks ini hingga selesainya rangkaian *Pengujian* yang direncanakan. Dalam situasi seperti itu, Unit Manajemen Paspor Atlet harus dengan jelas menunjukkan alasan penundaan peninjauan Paspor dalam Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet.

C.2.2.3 Jika hasil pertama dan unik dalam Paspor ditandai sebagai *Temuan Paspor Atipikal* oleh Model Adaptif, Unit Manajemen Paspor Atlet dapat merekomendasikan pengumpulan *Sampel* tambahan sebelum tinjauan awal oleh Ahli dimulai.

C.2.2.4 Peninjauan tanpa adanya *Temuan Paspor Atipikal*

C.2.2.4.1 Paspor juga dapat dikirim untuk ditinjau oleh Ahli jika tidak ada *Temuan Paspor Atipikal* jika Paspor tersebut memiliki elemen lain yang membenarkan dilakukannya peninjauan.

Elemen-elemen ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Data yang tidak dipertimbangkan dalam Model Adaptif;
- b) Tingkat dan/atau variasi *Penanda* yang tidak normal;
- c) Tanda-tanda hemodilusi dalam Paspor hematologi;
- d) Tingkat *Penanda* di bawah Batas Kuantifikasi Pengujian yang sesuai; atau

e) Kecerdasan dalam kaitannya dengan *Atlet* yang bersangkutan.

C.2.2.4.2 Tinjauan Ahli yang dimulai dalam situasi yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan *Konsekuensi* yang sama dengan tinjauan Ahli yang dipicu oleh *Temuan Paspor* Atipikal.

C.2.2.5 Evaluasi Ahli

C.2.2.5.1 Saat mengevaluasi Paspor, Ahli menimbang kemungkinan bahwa Paspor tersebut merupakan hasil dari *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* dengan kemungkinan bahwa Paspor tersebut merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal untuk memberikan salah satu pendapat berikut: “Normal”, “Mencurigakan”, “Kemungkinan doping”, atau “Kemungkinan kondisi medis”. Untuk pendapat “Kemungkinan doping”, Ahli harus sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan bahwa Paspor tersebut merupakan hasil dari *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* lebih besar daripada kemungkinan bahwa Paspor tersebut merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal.

*[Komentar untuk Pasal C.2.2.5.1: Ketika mengevaluasi proposisi yang bersaing, kemungkinan setiap proposisi dievaluasi oleh Ahli berdasarkan bukti yang tersedia untuk proposisi tersebut. Diakui bahwa kemungkinan relatif (yaitu, rasio kemungkinan) dari proposisi yang bersainglah yang pada akhirnya menentukan pendapat Ahli. Misalnya, jika Ahli berpendapat bahwa Paspor sangat mungkin merupakan hasil dari *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*, maka perlu dilakukan evaluasi “Kemungkinan doping” bahwa Ahli menganggap kecil kemungkinannya bahwa hal tersebut merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang*

normal. Demikian pula, di mana Ahli berpandangan bahwa Paspor kemungkinan besar merupakan hasil dari Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, perlu untuk evaluasi “Kemungkinan doping” bahwa Ahli mempertimbangkan bahwa sangat tidak mungkin bahwa itu mungkin merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal.”].

C.2.2.5.2 Untuk mencapai kesimpulan “Kemungkinan doping” dengan tidak adanya *Temuan Paspor Atipikal*, Ahli harus berpendapat bahwa kemungkinan besar Paspor tersebut merupakan hasil dari *Penggunaan Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* dan sangat tidak mungkin Paspor tersebut merupakan hasil dari kondisi fisiologis atau patologis yang normal.

C.2.3 *Konsekuensi dari Pemeriksaan Awal*

Bergantung pada hasil tinjauan awal, Unit Manajemen Paspor Atlet akan mengambil tindakan berikut:

Evaluasi <u>Ahli</u>	Tindakan <u>Unit Manajemen Paspor Atlet</u>
“Normal”	Melanjutkan rencana <i>Pengujian</i> normal.
“Mencurigakan”	Memberikan rekomendasi kepada <u>Kustodian Paspor</u> untuk <i>Pengujian Target</i> , analisis <i>Sampel</i> , dan/atau meminta informasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan.
“Kemungkinan doping”	Mengirimkan ke panel yang terdiri dari tiga (3) <u>Ahli</u> , termasuk <u>Ahli</u> awal, sesuai dengan bagian C.2 Lampiran C ini.
“Kemungkinan kondisi medis”	Jika direkomendasikan oleh <u>Ahli</u> , beri tahu <i>Atlet</i> sesegera mungkin melalui <u>Kustodian paspor</u> (atau kirim ke <u>Ahli</u> lain).

[Komentar untuk Pasal C.2.3: Paspor Biologis Atlet adalah alat untuk mendeteksi kemungkinan Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan kesehatan atau untuk pemantauan medis.

Penting bagi Kustodian Paspor untuk mengedukasi Atlet untuk memastikan bahwa mereka menjalani pemantauan kesehatan secara teratur dan tidak mengandalkan Paspor Biologis Atlet untuk tujuan ini. Namun demikian, Kustodian Paspor harus memberi tahu Atlet jika Paspor mengindikasikan kemungkinan patologi sebagaimana ditentukan oleh Para Ahli.

C.3 Tinjauan oleh Tiga (3) Ahli

C.3.1 Jika pendapat Ahli yang ditunjuk dalam tinjauan awal, sambil menunggu penjelasan lain yang akan diberikan pada tahap berikutnya, adalah “Kemungkinan doping”, Paspor kemudian akan dikirim oleh Unit Manajemen Paspor Atlet kepada dua (2) Ahli tambahan untuk ditinjau. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah pelaporan tinjauan awal. Peninjauan tambahan ini harus dilakukan tanpa sepengetahuan peninjauan awal. Ketiga (3) Ahli ini sekarang membentuk Panel Ahli, yang terdiri dari Ahli yang ditunjuk pada tinjauan awal dan dua (2) Ahli lainnya.

C.3.2 Peninjauan oleh ketiga (3) Ahli harus mengikuti prosedur yang sama, jika berlaku, sebagaimana tercantum dalam bagian C.2.2 Lampiran ini. Ketiga (3) Ahli tersebut harus memberikan laporan masing-masing dalam *ADAMS*. Ini harus dilakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah diterimanya permintaan.

C.3.3 Unit Manajemen Paspor Atlet bertanggung jawab untuk berhubungan dengan para Ahli dan untuk memberi saran kepada Kustodian Paspor mengenai penilaian Ahli berikutnya. Para Ahli dapat meminta informasi lebih lanjut, yang mereka anggap relevan untuk tinjauan mereka, terutama informasi yang terkait dengan kondisi medis, jadwal *Kompetisi* dan/atau hasil analisis *Sampel*. Permintaan tersebut diarahkan melalui Unit Manajemen Paspor Atlet ke Kustodian Paspor.

C.3.4 Pendapat bulat di antara tiga (3) Ahli diperlukan untuk melangkah lebih jauh untuk menyatakan *Temuan Paspor* yang Merugikan yang berarti bahwa ketiga

(3) Ahli memberikan pendapat “Kemungkinan doping”. Kesimpulan dari para Ahli harus dicapai dengan ketiga (3) Ahli menilai Paspor Atlet dengan data yang sama.

[Komentar untuk Pasal C.3.4: Tiga (3) pendapat Ahli tidak dapat diakumulasikan dari waktu ke waktu berdasarkan data yang berbeda].

C.3.5 Untuk mencapai kesimpulan “Kemungkinan doping” dengan tidak adanya *Temuan Paspor Atipikal*, Panel Ahli harus sampai pada pendapat bulat bahwa sangat mungkin Paspor tersebut merupakan hasil dari *Penggunaan Zat atau Metode Terlarang* dan tidak ada hipotesis yang dapat dibayangkan ketika Paspor tersebut merupakan hasil dari kondisi fisiologis yang normal dan sangat kecil kemungkinannya merupakan hasil dari kondisi patologis.

C.3.6 Dalam kasus ketika dua (2) Ahli mengevaluasi Paspor sebagai “Kemungkinan doping” dan Ahli ketiga sebagai “Mencurigakan”, Unit Manajemen Paspor Atlet harus segera berunding dengan Panel Ahli sebelum mereka menyelesaikan pendapat mereka. Kelompok ini juga dapat meminta saran dari Ahli dari luar yang sesuai, meskipun hal ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan Informasi Pribadi Atlet secara ketat.

C.3.7 Jika tidak ada suara bulat yang dapat dicapai di antara tiga (3) Ahli, Unit Manajemen Paspor Atlet harus segera melaporkan Paspor sebagai “Mencurigakan”, memperbarui Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet, dan merekomendasikan agar Kustodian Paspor melakukan *Pengujian* tambahan dan/atau mengumpulkan informasi intelijen mengenai *Atlet* (lihat Panduan Pengumpulan Informasi dan Pembagian Informasi Intelijen), jika diperlukan.

C.4 Panggilan Konferensi, Penyusunan Paket Dokumentasi Paspor Biologis Atlet, dan Laporan Gabungan Ahli

C.4.1 Jika pendapat bulat “Kemungkinan doping” diberikan oleh ketiga (3) Ahli, Unit Manajemen Paspor Atlet harus segera menyatakan evaluasi “Kemungkinan doping dengan suara bulat” dalam Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet di

ADAMS dan harus mengatur panggilan konferensi dengan Panel Ahli untuk memulai langkah selanjutnya untuk kasus ini, termasuk melanjutkan kompilasi Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet (lihat *Dokumen Teknis* untuk Unit Manajemen Paspur Atlet) dan penyusunan laporan gabungan Ahli. Dalam persiapan untuk panggilan konferensi ini, Unit Manajemen Paspur Atlet harus berkoordinasi dengan Kustodian Paspur untuk mengumpulkan informasi yang berpotensi relevan untuk dibagikan kepada Ahli (misalnya temuan analisis yang mencurigakan, intelijen yang relevan, dan informasi patofisiologis yang relevan).

C.4.2 Setelah selesai, Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet harus dikirim oleh Unit Manajemen Paspur Atlet ke Panel Ahli yang akan meninjaunya dan memberikan laporan gabungan Ahli yang akan ditandatangani oleh ketiga (3) Ahli. Kesimpulan dalam laporan gabungan Ahli harus dicapai tanpa campur tangan dari Kustodian Paspur. Jika perlu, Panel Ahli dapat meminta informasi tambahan dari Unit Manajemen Paspur Atlet.

C.4.3 Pada tahap ini, identitas *Atlet* tidak disebutkan, tetapi dapat diterima bahwa informasi spesifik yang diberikan dapat memungkinkan untuk mengidentifikasi *Atlet*. Hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan proses.

C.4.4 Jika setelah peninjauan Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet, Panel Ahli tidak lagi sepakat dengan pendapat mereka tentang “Kemungkinan doping”, Panel Ahli harus memperbarui pendapat mereka masing-masing di ADAMS dan Unit Manajemen Paspur Atlet harus memperbarui Laporan Unit Manajemen Paspur Atlet.

C.5 Mengeluarkan *Temuan Paspur* yang Merugikan

C.5.1 Jika Panel Ahli menegaskan posisi mereka dengan suara bulat tentang “Kemungkinan doping”, Unit Manajemen Paspur Atlet harus segera mengumumkan *Temuan Paspur* yang Merugikan di ADAMS yang mencakup pernyataan tertulis tentang *Temuan Paspur* yang Merugikan, Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet dan laporan gabungan Ahli

C.5.2 Setelah meninjau Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet dan laporan Ahli bersama, Kustodian Paspur harus:

- a) Memberitahukan kepada *Atlet* tentang *Temuan Paspur yang Merugikan* sesuai dengan Pasal 5.3.2;
- b) Memberikan kepada *Atlet* Paket Dokumentasi Paspur Biologis Atlet dan laporan Ahli bersama;
- c) Mengundang *Atlet* untuk memberikan penjelasan mereka sendiri, pada waktu yang tepat, tentang data yang diberikan kepada Kustodian Paspur.

C.6 Tinjauan Penjelasan dari *Atlet* dan Proses Disiplin

C.6.1 Setelah menerima penjelasan dan informasi pendukung dari *Atlet* yang harus diterima dalam tenggat waktu yang ditentukan Unit Manajemen Paspur Atlet harus meneruskannya ke Panel Ahli agar ditinjau dengan informasi tambahan apa pun yang dianggap perlu oleh Panel Ahli untuk memberikan pendapatnya dengan berkoordinasi dengan Kustodian Paspur dan Unit Manajemen Paspur Atlet, dan memperbarui rekomendasinya di ADAMS sebagai “Penjelasan *Atlet* yang diberikan kepada Panel Ahli”. Pada tahap ini, tinjauan tidak lagi bersifat anonim. Panel Ahli akan segera menilai ulang atau menegaskan kembali kasus tersebut dan mencapai salah satu kesimpulan berikut:

- a) Pendapat bulat tentang “Kemungkinan doping” dari para Ahli berdasarkan informasi dalam Paspur dan penjelasan apa pun yang diberikan oleh *Atlet*; atau
- b) Berdasarkan informasi yang tersedia, para Ahli tidak dapat mencapai pendapat bulat tentang “Kemungkinan doping” yang ditetapkan di atas.

*[Komentar untuk Pasal C.6.1: Penilaian ulang seperti itu juga harus dilakukan ketika *Atlet* tidak memberikan penjelasan apapun].*

- C.6.2** Jika Panel Ahli menyatakan pendapat yang ditetapkan pada bagian C.6.1(a), maka Unit Manajemen Paspor Atlet harus segera memperbarui rekomendasi mereka di *ADAMS* sebagai “APF dikonfirmasi” dan menginformasikan kepada Kustodian Paspor, yang harus menagih *Atlet* sesuai dengan Pasal 7 di atas dan melanjutkan *Manajemen Hasil* sesuai dengan *Standar Internasional* ini.
- C.6.3** Jika Panel Ahli menyatakan pendapat yang ditetapkan dalam bagian C.6.1(b), Panel Ahli harus segera memperbarui pendapat mereka masing-masing di *ADAMS* dan Unit Manajemen Paspor Atlet harus memperbarui Laporan Unit Manajemen Paspor Atlet, sesuai dengan itu, dan merekomendasikan kepada Kustodian Paspor untuk melakukan *Pengujian* tambahan dan/atau mengumpulkan intelijen tentang *Atlet* (lihat Panduan Pengumpulan Informasi dan Pembagian Informasi Intelijen), jika diperlukan. Kustodian Paspor harus memberi tahu *Atlet* dan *WADA* tentang hasil tinjauan tersebut.

C.7 Pengaturan Ulang Paspor

- C.7.1** Jika *Atlet* dinyatakan telah melakukan pelanggaran peraturan antidoping berdasarkan Paspor, Paspor Atlet harus diatur ulang oleh Kustodian Paspor pada awal periode *Ketidaklayakan* yang relevan dan ID Paspor Biologis yang baru harus diberikan di *ADAMS*. Hal ini untuk menjaga anonimitas *Atlet* untuk tinjauan Unit Manajemen Paspor Atlet dan Panel Ahli yang mungkin dilakukan pada masa mendatang.
- C.7.2** Ketika seorang *Atlet* ditemukan telah melakukan pelanggaran peraturan antidoping dengan dasar selain *Paspor Biologis Atlet*, Paspor akan tetap berlaku, kecuali dalam kasus-kasus ketika *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* mungkin telah mengubah *Penanda Paspor* (misalnya untuk *AAF* yang dilaporkan untuk steroid androgenik anabolik yang dapat mempengaruhi *Penanda* profil steroid atau untuk *Penggunaan Agen* yang Mempengaruhi Eritropoiesis atau transfusi darah yang akan mengubah *Penanda* hematologi). Kustodian paspor harus berkonsultasi dengan Unit Manajemen Paspor Atlet mereka setelah adanya

Temuan Analitik yang Merugikan untuk menentukan apakah pengaturan ulang Paspor diperlukan. Dalam kasus seperti itu, profil *Athlet* akan diatur ulang dari waktu awal sanksi.